

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Perkembangan Isu LGBT Sebagai Dampak Globalisasi

HAM menempati posisi yang berbeda dalam teori hubungan internasional. Dari pendekatan Realis, nilai etik atau moral seperti HAM tidak begitu mendapatkan prioritas penting untuk dipromosikan dalam politik internasional dari suatu negara. Hal ini disebabkan karena, kedaulatan negara harus dipertahankan tanpa adanya intervensi masalah dan isu-isu yang menyangkut nilai etik atau moral. Karena itulah, negara memilih untuk memberikan pengutamaan kepada aspek keamanan, perlindungan dan *balance of power*. (Baehr & Hollemans, 2004, p. 21) Sebaliknya jika dilihat dari pendekatan Liberalisme atau Neoliberalisme seperti yang dikemukakan oleh David Forsythe (2000), pencapaian perdamaian dan stabilitas keamanan juga dipengaruhi oleh aspek moralitas sehingga perlu untuk mendapatkan pengutamaan dalam pembentukan hubungan kerja sama antar negara. Salah satu instrumen penting yang digunakan di sini adalah hukum internasional yang secara umum memberikan pengutamaan kepada kepentingan individu. Sebagai contoh, hukum internasional yang mempromosikan hak asasi manusia.

Pemajuan serta perlindungan HAM merupakan salah satu isu yang muncul sebagai dampak globalisasi dari kajian hubungan internasional. Satu diantara berbagai isu HAM tersebut yang harus mendapat perhatian adalah menyangkut diskriminasi dan kriminalisasi terhadap kaum LGBT seiring dengan adanya tuntutan legalisasi yang diajukan oleh kaum LGBT itu sendiri maupun oleh para pemerhati HAM.

Kaum LGBT mulai berani menyuarakan keberadaan mereka setelah diratifikasinya hukum internasional terkait HAM atau *Universal Declaration of Human Rights* pada tanggal 10 Desember 1948. Latar belakang diadakannya deklarasi HAM ini adalah berakhirnya Perang Dunia II dan semakin banyaknya jumlah negara-negara di benua Asia dan

Afrika yang telah mencapai kemerdekaannya yang kemudian menyatakan diri bergabung dalam *United Nation of Organization* (UNO) atau Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Secara perlahan, negara-negara Barat mengeluarkan pernyataan yang melarang terjadinya diskriminasi yang didasarkan pada orientasi seksual. Seperti yang terjadi di Amsterdam, kelompok *gay* muda Amsterdam atau *Amsterdamse Jongeren Aktiegroep Homoseksualiteit* melakukan aksi pada tanggal 4 Mei 1970. Pelaksanaan aksi ini adalah sebagai bentuk peringatan nasional untuk para korban yang meninggal sebagai akibat kekerasan yang dialami oleh korban homoseksual. Selain itu Quebec, pada tahun 1977 menyatakan diri menjadi propinsi pertama di Kanada yang memberikan perlindungan terhadap kaum LGBT. (www.forum.liputan6.com, 11 Maret 2016).

Kondisi ini tidak berlangsung dengan baik secara terus menerus, mengingat ada negara-negara yang masih memegang kuat norma-norma agama dan budaya yang secara tegas melarang hubungan asmara sesama jenis apalagi dilanjutkan sampai pada tahapan melegalkan perkawinan sejenis. Pada akhir tahun 2012, dewan legislatif Rusia mengeluarkan Rancangan Undang-Undang yang dengan tegas melarang kaum homoseksual melakukan propaganda (www.bbc.com, 25 Januari 2013) . Pada tahun yang sama, yakni di akhir tahun 2012, pemerintah negara India membuat peraturan yang menjatuhkan hukuman kriminal kepada kaum homoseksual (www.bbc.com, 23 Februari 2012). Senada dengan peraturan pemerintah India tersebut, pemerintah Uganda juga mengeluarkan *Anti-Homosexuality Act 2014* dimana semua kegiatan yang sifatnya mempromosikan, mendukung, ataupun terlibat hubungan seks sesama jenis dapat dijatuhi hukuman penjara. (www.bbc.com, 1 Agustus 2014). Sementara itu hukuman mati diterapkan oleh pemerintah di Iran, Arab Saudi, Sudan, Yaman, Nigeria dan Somalia kepada warganya yang kedapatan terlibat dalam hubungan sesama jenis (www.global.liputan6.com, 5 Oktober 2017). Kenyataan saat ini juga menunjukkan bahwa 22 negara di dunia yang melegalkan perkawinan

sesama jenis. (www.lifestyle.sindonews.com, 23 Januari 2016).

Globalisasi yang didukung oleh kemajuan teknologi informasi, memungkinkan terjadinya peningkatan hubungan antar masyarakat di dunia. Dengan demikian kesan yang dirasakan adalah terciptanya persatuan dunia, karena seseorang baik dalam kapasitas sebagai individu maupun warga negara akan semakin terpengaruh dengan kejadian yang terjadi dengan masyarakat lain. Globalisasi jualah yang membuat isu terkait *gender* ikut menjadi perhatian masyarakat di Indonesia seiring dengan adanya tekanan masyarakat internasional untuk melegalkan LGBT terkait perkawinan sejenis.

Keberadaan *gender* atau jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Secara kultural, Indonesia memiliki jenis budaya atau tradisi yang memperkenalkan keberadaan kaum yang berperilaku bukan sebagai laki-laki ataupun perempuan. Seperti yang didapatkan pada tradisi suku Bugis, Sulawesi Selatan, yang mengenal lima jenis kelamin yaitu laki-laki, perempuan, calalai atau laki-laki yang lemah gemulai seperti perempuan, calabai atau perempuan yang tomboi seperti laki-laki dan bissu, seorang yang dalam kesehariannya bukan berperan sebagai laki-laki dan bukan pula sebagai perempuan (Candraningrum, 2015).

Selain itu dalam bidang seni, ada tarian Lengger Lanang yang berasal dari Banyumas, dimana dalam tarian ini, seorang laki-laki menari dalam peran sebagai perempuan. Juga dalam bidang drama tradisional, ada Ludruk yang berasal dari daerah Jawa Timur, yang dalam pementasannya seringkali menampilkan peran-peran lintas *gender*. Pada kesenian Wayang Orang, yang berasal dari Jawa Tengah, tokoh Arjuna biasanya diperankan oleh perempuan karena ada suatu kepercayaan yang berkembang di dalam masyarakat Jawa Tengah bahwa Arjuna memiliki tutur kata yang halus seperti wanita. (www.bbc.com, 25 Februari 2016). Kebudayaan-kebudayaan ini berada dalam batas kewajaran yang hanya dipahami oleh kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

Keberadaan kaum LGBT di Indonesia sampai dengan saat ini

tersebar secara sporadis dan paling banyak terdapat di kota-kota besar. Berdasarkan estimasi Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2012, terdapat 1.095.970 gay (Syalaby, 2016). Data ini juga diperkuat dengan semakin berkembangnya komunitas-komunitas LGBT di Indonesia.

Dimulai pada tahun 1969, Gubernur Jakarta yang ke-9, Ali Sadikin, membentuk suatu organisasi WADAM yang pertama yaitu *The Djakarta Wadam Associaton (HIWAD)*. WADAM dengan singkatan Wanita Adam adalah suatu istilah yang diberikan kepada pria homoseks. Pada tanggal 1 Maret 1982, organisasi gay pertama di Indonesia dan Asia terbentuk dengan nama Lambda dengan memiliki sekretariat di Solo dan cabang-cabang di Yogyakarta, Surabaya, Jakarta dan berbagai tempat. Sejak terbentuknya Lambda, telah terdapat dua jaringan kerja nasional LGBT dengan 119 organisasi yang terbentuk di 28 propinsi di Indonesia. Salah satu diantaranya adalah GAYa NUSANTARA. (www.bbc.com, 22 November 2015)

GAYa NUSANTARA adalah sebuah organisasi gay di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Agustus 1987. Organisasi ini bersifat terbuka terhadap berbagai pendekatan yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menerima keberadaan kaum gay. Sebagai sebuah organisasi, GAYa NUSANTARA memiliki visi untuk membuat masyarakat dapat menerima nilai-nilai HAM yang terkait dengan perbedaan *gender* berdasarkan demokrasi, kebebasan dan keterbukaan serta dengan tidak disertai kekerasan. Misi yang mereka miliki adalah berhubungan dengan hal pendidikan dan peningkatan kesadaran diri sebagai kaum LGBT supaya menjadi lebih siap dalam pengembangan dirinya yang dilakukan lewat komunikasi, diskusi dan jaringan kerja. Keunikan dari GAYa NUSANTARA adalah bersifat terbuka dan bangga akan identitas mereka serta tidak merasa terancam dengan perbedaan yang dimiliki.. (www.gayanusantara.or.id, 2017).

Peningkatan jumlah organisasi LGBT di Indonesia mengindikasikan peningkatan jumlah orang yang sadar dan mengidentifikasi dirinya

sebagai LGBT. Namun demikian perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan *Transgender* (LGBT) dengan gaya hidup mereka masih mengundang sikap pro dan kontra dalam masyarakat karena status yang disandang mereka apalagi jika dikaitkan dengan perkawinan sejenis. Seperti yang terjadi di daerah Jawa Tengah, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kepil, Wonosobo pada tanggal 8 Maret 2016 menolak untuk melangsungkan perkawinan dengan alasan kedua calon pengantin berjenis kelamin laki-laki (www.m.tempo.com, 18 Maret 2016). Selain itu, pada hari Selasa, 24 Oktober 2017, Kepala Kantor Kementerian Agama Jember menyatakan pembatalan terhadap akta nikah pernikahan sesama jenis yang terjadi di KUA Kecamatan Ajung tersebut. Hal ini didasarkan pada temuan Kepolisian Resor Jember, Jawa Timur, yang membuktikan bahwa kedua mempelai berjenis kelamin laki-laki dan dengan sengaja memalsukan surat-surat yang menjadi syarat pernikahan. (www.news.okezone.com, 25 Oktober 2017).

4.1.2 Pro dan Kontra Tentang Isu LGBT Di Indonesia

Para tokoh politik dan agama saat ini di Indonesia memiliki ketidaksamaan baik dalam pernyataan ataupun pendapat yang disampaikan terkait keberadaan kaum LGBT di Indonesia. Menhan RI Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu memberikan pernyataan bahwa, LGBT merupakan bagian dari perang proksi oleh karena itu kita harus bersikap waspada terhadap komunitas LGBT, khususnya yang mengajukan permintaan legalisasi. Menurutnya, perang proksi adalah merupakan jenis perang modern yang dilakukan oleh negara lain dengan memiliki tujuan untuk menguasai suatu bangsa tanpa harus mengirim pasukan militer ke bangsa tersebut. Ancaman proksi dalam pandangan Menhan sifatnya berbahaya, karena negara lain yang memiliki kepentingan tidak langsung saling berhadapan dengan mengandalkan kekuatan senjata melainkan menggunakan pemikiran melalui cuci otak. Tujuan utama dari perang proksi ini adalah membelokan pemahaman terhadap ideologi bangsa. (www.nasional.tempo.com, 23 Februari 2016)

Menristek Mohamad Nasir membuat larangan terhadap kaum LGBT untuk masuk kampus. Larangan yang ditulis dalam twiternya ini berkaitan dengan dibentuknya kelompok jasa konseling *Support Group and Resource Centre on Sexuality Studies* di Universitas Indonesia. Dalam pendapatnya, larangan ini haruslah dipahami secara obyektif yakni kaum LGBT dilarang melakukan tindakan yang kurang terpuji di dalam lingkungan kampus seperti bercinta atau pamer kemesraan. Karena menurutnya tindakan ini pasti akan memberikan dampak buruk yaitu merusak moral bangsa. (www.cnnindonesia.com, 23 Januari 2016).

Masih terkait perilaku kaum LGBT, Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memberikan penegasan melalui pendapatnya bahwa, LGBT memiliki suatu perilaku yang menyimpang yang dalam hal ini tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila namun juga nilai-nilai agama yang diakui di Indonesia. Karena itu keberadaan kaum LGBT harus ditolak dari tengah-tengah kehidupan masyarakat Indonesia (www.regional.kompas.com, 23 Februari 2016).

Dari sisi kesehatan, Ahli Neurologi, Dr. Ryu Hasan dalam wawancara yang dilakukan dengan media Kompas menyatakan bahwa, tidak ada istilah sembuh bagi LGBT, karena LGBT bukanlah jenis penyakit dan bukan pula jenis gangguan kesehatan. (www.health.kompas.com, 9 Februari 2016).

Sementara itu, dari sisi agama, bagi ajaran agama Islam, perkawinan itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan demi untuk memelihara kemashlahatan dalam perkawinan. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan agama dan peraturan yang diberlakukan oleh negara yakni fiqih dan aturan undang-undang (Wibisana, 2014).

Perkawinan dalam ajaran agama Islam juga merupakan cara hidup yang fitrah bagi manusia yang memiliki naluri seksual dan memiliki keturunan. Ada pedoman hidup yang menuntun tentang bagaimana membentuk keluarga secara beradab dan berkehormatan melalui jalan perkawinan. Karena itulah, dalam ajaran Islam jenis perkawinan LGBT

tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (al-qur'an dan hadis). (Rohmawati, 2016).

Pernyataan yang senada disampaikan oleh Forum Umat Islam. Bagi mereka LGBT adalah penyakit menular dan tidak sesuai dengan ajaran agama. (www.bbc.com, 23 Februari 2016). Begitupun dengan pernyataan yang disampaikan oleh Ketua umum PBNU, Said Aqil Siradj. Aktivitas yang dilakukan oleh kaum LGBT menurutnya sudah sangat memprihatinkan dan mereka sudah menyalahi kodrat serta ajaran agama. Siradj menegaskan bahwa keberadaan kaum LGBT dapat saja mencoreng nama baik Indonesia. (www.nasional.kompas.com, 5 Februari 2016). Pada tanggal 31 Desember 2014, MUI mengeluarkan fatwa haram bagi keberadaan kelompok LGBT dan mendorong disusunnya suatu bentuk peraturan dan undang-undang yang dalam pelaksanaannya melarang segala kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas LGBT. Fatwa MUI dengan nomor 57 tentang Lesbian Gay Sodomi dan Pencabulan mengatakan bahwa perilaku LGBT termasuk didalamnya melakukan perkawinan sejenis tidak bisa diakui oleh hukum dan harus mendapat hukuman. (www.nasional.kompas.com, 17 Februari 2016).

Di kalangan gereja sendiri, pada umumnya menolak dengan tegas gaya hidup LGBT. Gereja Bethel Indonesia (GBI) menganggap bahwa tindakan homoseksual adalah merupakan dosa dengan didasarkan pada firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab. Anggapan ini jualah yang pada satu sisi membuat GBI tetap mengasihi kaum LGBT sebagai sesama manusia tetapi di sisi lainnya membenci perbuatan dosanya. GBI juga menolak perkawinan sejenis karena bagi gereja, yang membuat hukum perkawinan adalah Allah sang pencipta. Karena itu, manusia sebagai umat ciptaanNya harus mentaati hukum tersebut. Perkawinan Kristen yang diakui memiliki sifat monogami, berlaku seumur hidup dan terjadi secara heteroseksual atau antara dua jenis kelamin yang berbeda. (www.suarakristen.com, 2015).

Sekolah Tinggi Teologia Jakarta (STT Jakarta) yang adalah

merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi Kristen, memiliki sikap yang lebih terbuka terhadap setiap manusia dengan tidak berdasar pada orientasi seksualnya. Sikap untuk membuka diri ini sekaligus menunjukkan kesediaannya untuk menyambut saudara-saudara LGBT memasuki gerbang kampus STT Jakarta. Sikap ini merupakan bentuk ekspresi dari iman Kristiani yang dengan penuh kasih mampu menerima semua orang yang diciptakan menurut citra Allah. Dengan demikian, STT Jakarta tidak menempatkan diri pada posisi untuk menentukan sikap iman dan moral yang tunggal dan seragam. (www.sttjakarta.ac.id, 2016)

Sikap kontra yang ditunjukkan terhadap keberadaan kaum LGBT tidak hanya dilakukan melalui pernyataan ataupun pendapat melainkan juga ditunjukkan lewat aksi penolakan. Seperti yang terjadi di Yogyakarta, dimana kelompok intoleran melakukan upaya pengusiran dan penyegelan terhadap pesantren Alfatah yang menampung para waria. (www.bbc.com, 16 September 2016). Selain itu, Forum Umat Islam atau FUI memasang spanduk-spanduk di sejumlah jalanan utama di Yogyakarta yang isinya secara tegas menolak keberadaan kaum LGBT. Sikap kontra juga ditunjukkan pada lingkungan pendidikan yang mana kegiatan diskusi dengan tema Kampus dan LGBT yang dilaksanakan di Institut Teknologi Bandung (ITB), terpaksa dibubarkan dengan alasan tidak mengantongi izin. (www.rappler.com, 2016).

Pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat publik dan juga aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok-kelompok intoleran di Indonesia terhadap kaum LGBT seperti yang telah dipaparkan di atas dianggap oleh Komnas HAM justru menjadi penyebab yang memberatkan kehidupan komunitas LGBT. Mereka mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-hak hidup mereka yakni menyangkut kesehatan, pekerjaan, perlakuan hukum yang adil serta kebebasan berekspresi. (www.nasional.kompas.com, 10 Februari 2016).

Koordinator KontraS menyesalkan sikap pemerintah yang membiarkan wacana anti LGBT di masyarakat terus berkembang mulai dari bentuk ketidaksukaan pribadi kemudian menjadi pernyataan yang

sifatnya diskriminatif yang memiliki potensi untuk menimbulkan kekerasan serta konflik sosial. (www.nasional.kompas.com, 25 Februari 2016). Hal senada pun disampaikan Setya selaku pendiri persatuan Priawan Indonesia. Dia menilai bahwa pemerintah presiden Jokowi sampai sejauh ini sepertinya tidak melakukan apa-apa untuk menurunkan ketegangan dan menenangkan kaum LGBT. (www.bbc.com, 2016).

Wakil ketua komisi VIII DPR, Deding Ishak, menilai bahwa hak-hak kaum LGBT di Indonesia harus dilindungi oleh pemerintah sepanjang hak-hak tersebut sesuai dengan hukum dan peraturan yang berdasar pada UUD 1945 dan Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Komisi VIII juga mendesak pemerintah untuk menolak dengan tegas jenis bantuan apa saja dari pihak luar yang ditujukan untuk mendukung perjuangan hak-hak LGBT yang tidak sesuai dengan dasar negara dan konstitusi. (www.cnnindonesia.com, 20 Februari 2016).

Dari sisi hukum, beberapa daerah di Indonesia telah membuat kebijakan dan peraturan yang mengangkat masalah *gender* di Indonesia dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014. Lima diantara kebijakan dan peraturan tersebut adalah merupakan peraturan daerah (Perda) yang secara langsung maupun tidak, memberikan penjelasan dalam batasan yang sempit tentang perilaku LGBT yang kemudian dibingkai dalam hukum daerah. (Muthmainnah, 2016).

Perda Padang Pariaman No. 02 tahun 2004 tentang Pencegahan, Penindakan dan Pemberantasan Maksiat (padangpariaman.go.id, 2017) dan Perda Padang Panjang di Sumatera Barat No. 9 tahun 2010 tentang Pencegahan Eliminasi dan Represi Penyakit Sosial (padangpanjang.go.id, 2017) menganggap kaum homoseksual dan perilakunya sebagai tindakan yang mengganggu masyarakat umum serta bertentangan dengan norma agama.

Perda Sumatera Selatan No. 13 tahun 2002, tentang Pemberantasan maksiat di Sumatera Selatan (www.hukumonline.com, 2017) dan Perda Palembang No. 2 tahun 2004 (Palembang.go.id, 2017)

mengkategorikan perilaku LGBT sebagai tindakan pelacuran.

Sementara itu, Perda Tasikmalaya, Jawa Barat No. 12 tahun 2009 tentang Pembangunan Tata Nilai Kehidupan Kemasyarakatan Yang Berlandaskan Pada Ajaran Agama Islam dan Norma-Norma Sosial Masyarakat Kota Tasikmalaya, memberikan larangan keras terhadap perilaku LGBT dalam masyarakatnya. (jdih.setjen.kemendagri.go.id, 2017).

4.1.3 Rekomendasi dan Pernyataan Aktor-Aktor Internasional Kepada Indonesia Untuk Melegalkan LGBT Terkait Perkawinan Sejenis Dalam Bingkai Pemajuan dan Perlindungan HAM.

Sikap Indonesia terhadap legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis, ternyata telah menjadi perhatian dunia internasional khususnya dari para pemerhati HAM internasional. Mereka memberikan tekanan kepada Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia yang bisa menghormati berbagai keragaman yang ada di dalam kehidupan masyarakat termasuk didalamnya menyangkut gaya hidup kaum LGBT. Karena itu, rekomendasi dan pernyataan diberikan secara langsung kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan penegakan hak-hak dasar kaum LGBT di Indonesia yang salah satu diantaranya adalah hak untuk membentuk keluarga.

Pada bulan Nopember 2006, dua lembaga yang memiliki basis di Jenewa (Swiss) yaitu *The International Commission of Jurists* dan *The International Service For Human Rights* menjadi inisiator dilaksanakannya pertemuan yang membahas isu HAM internasional terkait orientasi seksual dan identitas gender di Yogyakarta. (www.ardhanaryinstitute.or.id, 2017).

Pertemuan Yogyakarta melibatkan para ahli hukum internasional dari 25 negara ini yakni dari Australia, Moldova, Argentina, Afrika Selatan, Brasilia, Turki, Selandia Baru, Pakistan, Kenya, India, Inggris, Amerika Serikat, Botswana, Thailand, Austria, Costa Rica, Irlandia, Nepal, Bulgaria, Serbia, Finlandia, Cina, Polandia, Canada dan Indonesia. Pertemuan ini

menghasilkan Yogyakarta *Principles*, yang memuat prinsip untuk menjaga hak-hak mendasar terkait orientasi dan identitas *gender* termasuk didalamnya hak untuk membentuk keluarga. Seperti yang tertulis dalam Prinsip 24 dari prinsip Yogyakarta (www.komnasham.go.id, 2015) yang menyatakan bahwa:

Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga tanpa memandang orientasi seksual dan identitas gender mereka. Keluarga dapat lahir dalam berbagai bentuk. Keluarga bentuk apapun tidak diperkenankan dijadikan subyek diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender anggotanya.

Rekomendasi kemudian diberikan kepada negara melalui pertemuan ini untuk wajib mengambil langkah secara legislatif maupun administratif sebagai bentuk jaminan dan perlindungan yang diberikan terhadap hak-hak kaum LGBT untuk membentuk keluarga termasuk didalamnya akses adopsi atau pembuahan dari luar (termasuk inseminasi donor), tanpa adanya diskriminasi yang disebabkan oleh orientasi seksual dan identitas gender.

Prinsip-prinsip untuk menjaga hak-hak mendasar terkait orientasi dan identitas *gender* yang termuat di dalam Yogyakarta *Principles* kemudian menjadi dasar terbentuknya ASEAN *Sogie Caucus*. Jaringan ini dibentuk di Jakarta pada tahun 2011 oleh komunitas-komunitas kaum LGBT yang sudah ada dan berkembang di dalam negara-negara anggota ASEAN. (www.aseansogiecaucus.org, 2017).

ASEAN *Sogie Caucus* memberikan seruan kepada ASEAN sebagai organisasi resmi negara-negara dalam lingkup regional untuk lebih memperhatikan isu-isu yang berkaitan dengan hak-hak bagi komunitas LGBT di kawasan ASEAN. Sebagaimana tertuang dalam web resmi jaringan ini.

To lobby ASEAN governments in the national and regional arenas for the inclusion of SOGIE issues in ASEAN human rights mechanisms.

Pemerintah negara-negara anggota ASEAN diminta untuk menegakkan kewajiban hak asasi manusia dari kaum LGBT dengan cara

menyertakannya di dalam mekanisme HAM ASEAN.

Komunitas LGBT Indonesia juga ikut menggabungkan diri dalam jaringan ASEAN *Sogie Caucus* bersama-sama dengan komunitas LGBT dari negara-negara anggota ASEAN lainnya yakni *CamASEAN Youth's Future* (Kamboja), *iSEE* (Vietnam), *Sayoni* (Singapura), *Colors Rainbow* (Myanmar), *Tea Group* (Thailand), *Justice for Sisters* (Malaysia), Seksualiti Merdeka (Malaysia) dan Rainbow Rights (Philippines).

Secara garis besar komunitas-komunitas ini meminta negara untuk melakukan tinjauan dan untuk mengubah undang-undang yang ada dan berlaku di negara masing-masing yang dalam pandangan mereka secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasikan kaum LGBT termasuk di dalamnya undang-undang terkait perkawinan. Mengingat undang-undang perkawinan yang berlaku hanya mensahkan perkawinan antara pria dengan wanita. Sesuai dengan salah satu rekomendasi yang tertulis dalam www.aseansogiecaucus.org, 2017:

c. Recommendations

Repeal legal provisions criminalising sexual activity between consenting adults of the same sex.

USAID dan UNDP adalah dua institusi di dunia yang juga menaruh perhatian khusus terhadap kehidupan kaum LGBT di negara-negara Asia yakni Indonesia, Cina, Filipina, Kamboja, Mongolia, Nepal, Thailand dan Vietnam. Menurut kedua institusi ini, dalam kurun waktu 2012-2014 kaum LGBT pada negara-negara tersebut di atas mendapat tantangan dalam berbagai aspek kehidupan yang kemudian berdampak pada ruang gerak mereka demi pemenuhan hak-hak mendasar yang dimiliki. Karena itulah bersama-sama dengan kedutaan besar Swedia di Bangkok, USAID dan UNDP memberikan dukungan dana bagi pelaksanaan program "*Being LGBT in Asia*". Sebagai salah satu negara yang dijadikan sasaran, program prakarsa regional ini telah dijalankan di Indonesia dalam bentuk Dialog Komunitas LGBT Nasional Indonesia pada tanggal 13 -14 Juni 2013 di Bali. (Laporan LGBT Nasional Indonesia: 2013, p. 8-15).

Melalui berbagai presentasi dan diskusi yang dilakukan dalam kegiatan dialog ini, komunitas LGBT di Indonesia menyimpulkan suatu

gambaran umum bahwa hukum nasional Indonesia dalam arti luas tidak mendukung pelaksanaan hak asasi kaum LGBT di Indonesia termasuk didalamnya terkait perkawinan dan adopsi anak. Selain itu, tidak ada undang-undang anti diskriminasi yang berlaku, yang secara tegas memiliki kaitan dengan orientasi seksual atau identitas gender. Dengan demikian, dalam pandangan komunitas LGBT di Indonesia, seseorang dari kelompok *transgender* yang tidak memilih untuk menjalani operasi perubahan kelamin, dapat mengalami masalah dalam pengurusan dokumen identitas dan hal-hal lain yang terkait.

Dialog Komunitas LGBT Nasional ini juga menghasilkan suatu rekomendasi yang ditujukan kepada banyak pihak dan salah satunya kepada Pemerintah Indonesia. Rekomendasi yang berisi tuntutan ini, secara garis besar meminta Pemerintah Indonesia untuk memberi pengakuan secara resmi terhadap keberadaan kelompok LGBT di Indonesia sebagai bagian integral dalam masyarakat Indonesia yang juga harus dihargai dan dilindungi hak asasinya.

Desakan untuk melegalkan perilaku LGBT termasuk perkawinan sejenis juga didapatkan Indonesia melalui berbagai pernyataan yang dalam hal ini disampaikan oleh tokoh maupun lembaga publik internasional.

Robert O Blake ketika masih menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dalam masa kepemimpinan Presiden Obama, mendesak Indonesia sebagai negara demokrasi untuk ikut melakukan legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis. Dalam pandangan Blake, salah satu ciri yang dimiliki oleh semua negara demokrasi adalah memberikan perlindungan kepada kaum minoritas. Demikian halnya Indonesia sebagai negara demokrasi harus bisa memberikan perlindungan kepada kaum LGBT sebagai kaum minoritas mengingat jumlah mereka yang sedikit di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Blake meyakini bahwa isu terkait LGBT bagi Indonesia adalah isu yang sensitif, tetapi Indonesia sebagai negara demokrasi harus bisa memberikan contoh yang baik apalagi selama ini berhasil memimpin demokrasi regional melalui *Bali Democracy Forum*. (www.republika.co.id,

11 Februari 2016)

Keprihatinan terhadap situasi yang dialami komunitas LGBT di Indonesia saat ini juga disampaikan oleh Phelim Kine yang adalah Wakil Direktur *Human Rights Watch* wilayah Asia. Menurut Phelim, Presiden Republik Indonesia, Bpk. Joko Widodo harus segera mengeluarkan pernyataan untuk melindungi hak-hak LGBT. ([www. hrw.org](http://www.hrw.org), 11 April 2017)

Senada dengan pernyataan di atas, *The Coalition of Sexual and Bodily Right in Muslim Societies* (CSBR) yang adalah sebuah koalisi dengan 30 organisasi dan institusi yang menjunjung tinggi hak-hak seksual dan jasmani masyarakat muslim, menyampaikan permintaan kepada Presiden Republik Indonesia. Dalam kapasitas sebagai negara anggota PBB yang sudah meratifikasi undang-undang HAM internasional, Indonesia seharusnya secara tegas memberi dukungan kepada warganya yang LGBT. (www.kabarlgbt.org, 16 Maret 2017).

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) *Amnesty Internasional* sebagai LSM yang memperjuangkan hak-hak asasi manusia, meminta komunitas internasional untuk memberi tekanan dengan tegas kepada Indonesia. Tekanan ini bertujuan untuk membuat Indonesia dapat menciptakan lingkungan hidup yang lebih aman bagi komunitas LGBT. Permintaan ini disampaikan dalam tanggapannya terhadap berita hukuman cambuk yang dikenakan bagi kaum LGBT di Aceh. (www.voaindonesia.com, 23 Mei 2017).

Sikap prihatin terhadap keberadaan kaum LGBT di Indonesia juga disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat. Surat yang dikirim oleh Kongres Amerika pada tanggal 16 Juni 2017 ini, ditandatangani oleh 36 anggota kongres. Dalam surat ini, Pemerintah Indonesia diminta untuk lebih bersikap pro aktif dalam menyikapi pelanggaran hak asasi di Indonesia terhadap kaum LGBT. Kongres juga memberikan peringatan terkait konsekwensi terganggunya hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi yang mungkin saja terjadi jika masalah ini terus berlanjut. (www.seanmaloney.house.gov,

20 Juni 2017).

Keberadaan kaum LGBT di Indonesia juga tidak terlepas dari perhatian Ketua *United Nation (UN) High Commissioner for human rights* (KTHAM/Komisi Tinggi HAM) Zeid Ra'ad Al Hussein. Dalam konferensi pers untuk misi kunjungannya ke Indonesia pada 7 Februari 2018 dia menyatakan bahwa LGBT Indonesia sudah menghadapi stigma ancaman dan meningkatnya intimidasi. Retorika kebencian terhadap komunitas ini hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta menciptakan perpecahan yang tidak perlu. Indonesia diharapkan menjadi kekuatan dalam menjalankan hak-hak warga negaranya (www.standup4humanrights.org, 7 Februari 2018).

4.1.4 ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR)

AICHR adalah komisi HAM Antar Pemerintah di ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009. Keberadaan AICHR merupakan suatu bukti pencapaian negara-negara dalam lingkup regional, yang menyatakan komitmennya untuk mengelola persoalan-persoalan nonkeamanan tradisional serta memberikan dorongan kepada aktor-aktor non negara di ASEAN untuk ikut berpartisipasi didalamnya. (www.aichr.org, 2017). Hal ini penting mengingat upaya yang dilakukan untuk mencari pemecahan terhadap masalah-masalah HAM pada lingkup regional sangatlah dipengaruhi oleh bentuk pemerintahan masing-masing negara anggota ASEAN yang dalam kenyataan berbeda satu sama lainnya. Selain itu juga, dipengaruhi oleh tingkat pencapaian demokrasi dalam kehidupan bernegara serta partisipasi masyarakat sipil pada berbagai lapisan.

AICHR dalam menjalankan tugas serta perannya memiliki fungsi sebagai badan konsultasi, bersifat "*advisory*" dan selain itu juga merupakan institusi penabung (*overarching*) HAM di ASEAN. AICHR memiliki peran penting serta bertanggungjawab terhadap pemajuan dan perlindungan HAM di wilayah ASEAN. 14 mandat pokok yang ditetapkan oleh AICHR secara garis besar antara lain mendorong penerapan instrumen ASEAN terkait dengan HAM dan mendorong negara-negara

anggota ASEAN untuk meratifikasi instrumen internasional di bidang HAM, melakukan konsultasi dengan institusi nasional dan internasional terkait pemajuan dan perlindungan HAM serta mendapatkan informasi dari negara anggota ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan HAM di masing-masing negara. (www.aichr.org, 2017).

AICHR dalam menjalankan perannya diharapkan harus bisa meningkatkan pemahaman akan HAM di lingkungan masyarakat ASEAN. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI (Menlu) Retno Marsudi dalam pertemuan Menlu ASEAN dengan perwakilan “*ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights*” (AICHR) di Manila, Filipina pada Jumat 4 Agustus 2017. Pemahaman akan HAM dianggap penting mengingat HAM harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam berbagai kerja sama yang dilakukan negara-negara ASEAN. Untuk itu, AICHR harus dapat bekerja lebih keras dan proaktif dalam melakukan berbagai upaya khususnya melalui program pendidikan di sekolah-sekolah pada seluruh tingkatan pendidikan. Selain itu, upaya dilakukan juga melalui pendekatan langsung ke masyarakat, termasuk didalamnya pemanfaatan media sosial dan semua jenis media lainnya. Pada sisi yang berbeda, kinerja AICHR mendapat apresiasi atas pendekatan dialog dan konsultasi yang dilakukan dengan seluruh pemangku kepentingan di kawasan demi peningkatan kesadaran masyarakat ASEAN terkait penegakan HAM (www.kemlu.go.id, 2017).

4.2 Analisa Data dan Interpretasi Hasil Penelitian

4.2.1 Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Tekanan Masyarakat Internasional Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis

Rekomendasi dan berbagai pernyataan yang diterima Pemerintah Indonesia dari aktor-aktor internasional untuk melegalkan LGBT terkait perkawinan sejenis tidak terlepas dari pemaknaan Indonesia terhadap ikatan perkawinan itu sendiri. Sebagai negara hukum yang berideologi

Pancasila, pemaknaan yang diberikan, didasarkan pada undang-undang dan peraturan serta didukung dengan norma-norma masyarakat yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan adalah hal yang berhubungan dengan tujuan setiap individu untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan. Karena itulah perkawinan bagi bangsa Indonesia adalah merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada setiap individu yang adalah juga warga negara. Hak mendasar warga negara ini tidak diberikan oleh siapapun dan juga tidak diberikan oleh negara, tetapi negara turut memberikan jaminan dan perlindungan dalam pelaksanaannya melalui undang-undang dan peraturan. Hal ini penting demi terciptanya kondisi yang aman mengingat pelaksanaan hak asasi seseorang cenderung berhadapan dengan hak asasi orang lain dalam kehidupan bermasyarakat.

Karena itulah setiap individu yang adalah warga negara Indonesia pada satu sisi wajib untuk mendasari pelaksanaan hak dan kewajibannya dalam setiap aspek kehidupan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan di sisi lainnya, wajib memberikan penghormatan kepada sesama warga negara Indonesia untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian persatuan dan kesatuan bangsa akan tetap terjaga demi terwujudnya satu kekuatan untuk menghadapi berbagai macam hal yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila demi menjaga sistem pertahanan negara.

4.2.1.1 Penguatan Warga Negara Sebagai Komponen Dalam Sistem Pertahanan Negara Melalui Program Bela Negara

Negara Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi setiap individu yang menjadi warga negaranya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 memberikan penjelasan mengenai siapa saja yang bisa diakui sebagai warga negara Indonesia, yakni:

1. *Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-*

undang sebagai warga negara. Yang dimaksud “orang-orang bangsa Indonesia asli adalah orang Indonesia yang menjadi Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri”.

2. *Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.*
3. *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*

Berdasarkan undang-undang tersebut di atas, maka setiap individu yang memiliki data-data kewarganegaraan khususnya terkait dengan administrasi kependudukan Indonesia adalah ditetapkan sebagai warga negara Indonesia. Penetapan ini bukan dilakukan berdasarkan pada orientasi seksual seseorang melainkan pada prasyarat hukum yang berlaku. Dengan demikian kaum LGBT di Indonesia adalah juga merupakan warga negara Indonesia sepanjang memiliki data kewarganegaraan.

Sebagai warga negara yang dilindungi oleh UUD 1945, kaum LGBT di Indonesia juga berhak atas pemenuhan hak-hak mendasar mereka seperti hak untuk memperoleh pendidikan, jaminan kesehatan, pekerjaan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasi. Sipil. Subdit Wil. 2 Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2017:

“Pada prinsipnya, hak LGBT itu dilindungi oleh UUD 1945, dalam hal ini hak sipil dan politiknya juga dengan ekonomi, sosial dan budaya selama mereka memiliki data-data administrasi dan kependudukan”.

Walaupun demikian, dalam melaksanakan hak-hak mendasar ini, ada undang-undang yang berlaku di Indonesia yang memberikan pembatasan yaitu UU RI No. 39 tahun 1999 pasal 70. Sehingga jika dikaitkan dengan ikatan perkawinan yang diakui di Indonesia, adalah tidak mungkin untuk mengajukan tuntutan legalisasi perkawinan sejenis karena didalam kehidupan bermasyarakat sudah ada dan berlaku UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri.

Dengan demikian, undang-undang dan peraturan yang berlaku di

Indonesia memiliki fungsi dan peran ganda karena bukan saja untuk memberikan jaminan kepada warga negaranya dalam menjalankan apa yang menjadi hak asasinya namun sekaligus untuk memberikan pembatasan demi terciptanya kehidupan yang harmonis. Pembatasan ini sesuai dengan keadaan sosial budaya Indonesia yang berbeda dengan negara-negara Barat pada umumnya, dimana Indonesia masih memegang teguh nilai-nilai moral dan agama yang diyakini benar dan berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seperti dengan yang tertulis dalam UUD 1945, pasal 28j ayat 1 dan 2.

Pasal 28 j ayat 1: setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pasal 28 j ayat 2: Dalam menjalankan dan melindungi hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.

Kondisi Indonesia sebagai negara yang majemuk karena terdiri dari berbagai kebudayaan dan agama, kemudian menciptakan suatu anggapan adanya kaum mayoritas dan minoritas di dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, mayoritas mutlak terjadi ketika jumlah anggota dalam suatu kelompok masyarakat lebih banyak dan lebih besar serta memiliki kekuatan yang dominan. Sebaliknya, minoritas mutlak terjadi ketika jumlah anggota dalam suatu kelompok masyarakat lebih sedikit disertai kekuatan yang dimiliki lebih rendah sehingga tidak bersifat dominan.

Kaum LGBT di Indonesia dapat dikatakan sebagai kaum minoritas padahal dalam budaya Indonesia sendiri keberadaan *gender* atau jenis kelamin selain laki-laki dan perempuan bukanlah hal yang baru. Meskipun demikian Pemerintah Indonesia tetap memberikan jaminan dan menjalankan tugas perlindungannya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Pemerintah berdiri di atas kepentingan semua warga negaranya. Karena hanya dengan cara

demikian maka warga negara tidak akan merasa diberlakukan secara tidak adil walaupun menganggap diri berada dalam posisi sebagai kaum minoritas.

Warga negara Indonesia secara mayoritas sampai dengan saat ini sulit untuk bisa menerima perilaku dan gaya hidup kaum LGBT yang dalam pandangan mereka bertentangan dengan ajaran agama dan norma-norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Karena itu, tidaklah mengherankan jika kaum LGBT di Indonesia merasa mendapat perlakuan yang tidak baik dari masyarakat bahkan juga dari instansi negara.

Kaum LGBT di Indonesia menyadari bahwa sebagai warga negara Indonesia, mereka seharusnya juga dilindungi dan memiliki ruang gerak yang sama dengan warga negara lain yang adalah kaum heteroseksual dalam hal pemenuhan hak-hak mendasar mereka. Tetapi dalam kenyataan yang dialami, sudah banyak kejadian yang dinilai tidak menghargai hak-hak kaum LGBT sebagai warga negara. Hal ini ditegaskan oleh komunitas LGBT GAYa NUSANTARA, sebagaimana disampaikan oleh Sigit, pengurus komunitas GAYa NUSANTARA dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2017:

“Jadi sudah banyak kasus pelanggaran HAM terhadap LGBT dan terjadinya sudah cukup lama. Tetapi dalam dua tahun belakangan ini pelanggaran yang terjadi semakin memuncak. Negara sepertinya memiliki sikap homophobia sampai melibatkan institusi-institusi dan berlangsung secara terstruktur.”

Dalam istilah kesehatan jiwa, *homophobia* meliputi sikap dan rasa yang sifatnya negatif yang ditujukan kepada kaum homoseksual atau mereka yang didefenisikan sebagai kaum LGBT. Reaksi yang dimiliki ini bisa diekspresikan dalam bentuk antipati, penghinaan, prasangka, keengganan dan kebencian yang justru terjadi karena ketakutan yang tidak nyata dan bisa juga karena kepercayaan terhadap suatu agama. (Rahardjo, 2007).

Komunitas GAYa NUSANTARA menyatakan bahwa, sikap *homophobia* ini menjadi terstruktur salah satunya karena melibatkan

aparatus keamanan didalamnya. Sebagai contoh, kegiatan razia terhadap kaum LGBT dilakukan oleh aparat keamanan sampai pada ruang pribadi mereka, seperti dilakukan di hotel, tempat sauna atau bahkan di kamar kos. Contoh lainnya ketika dilakukan razia KTP di tempat berkumpulnya kaum LGBT. Jika berdasarkan pada maksud dilakukannya kegiatan razia tersebut maka, yang seharusnya diamankan adalah mereka yang tidak memiliki atau tidak membawa KTP atau kartu identitas diri lainnya. Tetapi kenyataan yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa kaum LGBT yang pada saat itu membawa KTP atau identitas diri, juga ikut diamankan oleh para petugas. Walaupun hanya ditahan beberapa jam untuk kepentingan pemeriksaan dan setelah itu dibebaskan, komunitas GAYa NUSANTARA menyatakan bahwa proses yang dijalani sudah menunjukkan tidak adanya penghargaan terhadap hak asasi mereka. Kondisi ini semakin diperparah lagi ketika kaum LGBT yang ditahan mendapat perlakuan dan perkataan yang tidak pantas dari aparat pemeriksa.

Kenyataan seperti yang dipaparkan di atas kemudian menjadi dasar penilaian bagi komunitas LGBT bahwa hukum dan undang-undang yang berlaku di Indonesia memang memiliki sifat untuk melindungi. Tetapi dalam prakteknya, bagi mereka sikap pribadi seseorang turut memberi pengaruh yang besar terhadap kebijakan dan tindakan yang diambil. Sebagai aparat negara, pemeriksa seharusnya bisa menjaga sikap dan melindungi kaum LGBT. Tetapi sebaliknya mereka sendiri yang justru melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Jika kita mengacu pada UUD 1945, maka setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Karena itulah, di Indonesia tidak seharusnya ada perasaan diskriminasi yang dirasakan oleh warga negara Indonesia khususnya dalam hal perlakuan hukum selama segala tindakan dan aktivitas yang dilakukan masih dalam batasan undang-undang yang berlaku.

Pengakuan kaum LGBT di Indonesia sebagai warga negara memiliki arti penting terkait pelaksanaan hak dan kewajiban mereka serta

peran penting yang mereka miliki. Mereka berhak menjalankan apa yang menjadi hak mendasar mereka dalam jaminan dan perlindungan yang dilakukan oleh negara berdasarkan undang-undang dan peraturan. Selain dilindungi oleh negara, kaum LGBT sama seperti warga negara Indonesia lainnya, juga memiliki fungsi dan peran untuk melindungi negara dari berbagai hal yang berpotensi menjadi ancaman terhadap sistem pertahanan negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Subdit. Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017:

“Tugas pokok dari Kementerian Pertahanan adalah menjaga Indonesia dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Tetapi tugas untuk menjaga pertahanan negara ini bukan berada pada Kemhan saja. Kita menganut pertahanan semesta yang melibatkan seluruh rakyat sesuai dengan bidang dan profesi. Dalam hal ini, pada satu sisi LGBT itu adalah warga negara Indonesia yang perlu untuk dilindungi tetapi di sisi lain sebagai warga negara Indonesia mereka juga yang memiliki hak dan kewajiban yang sama, untuk ikut serta dalam upaya bela negara”.

Ancaman terhadap pertahanan negara saat ini senantiasa berubah sesuai dengan dinamika perkembangan strategi yang terjadi baik dalam lingkup global, lingkup regional maupun lingkup nasional. Salah satu jenis ancaman yang dinilai sangat membahayakan walaupun tidak menggunakan kekuatan senjata adalah ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter memiliki dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan Direktur Komponen Pendukung, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2017:

“Ancaman non militer itu murah meriah dilaksanakan tanpa biaya Istimahnya murah sekali daripada ancaman militer dan konvensional. Tak perlu biaya tetapi yang rusak menyangkut seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara karena ancaman ini memiliki dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. Makanya kita harus melaksanakan pertahanan nir militer sesuai dengan kemampuan atau yang menjadi lead sektornya dari masing-masing lembaga atau kementerian dan pemerintahan ini”.

Untuk menjalankan sistem pertahanan semesta dalam menghadapi

ancaman nonmiliter, Kementerian Pertahan RI melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pelaksanaan program bela negara tanpa membedakan atas dasar apapun termasuk atas dasar orientasi seksual. Kaum LGBT di Indonesia juga dilibatkan sepanjang memiliki data-data kewarganegaraan dalam hal ini terkait administrasi dan kependudukan. Dalam kehidupan sehari-hari mereka mungkin merasa didiskriminasikan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal itu disebabkan karena masyarakat Indonesia yang memegang teguh norma-norma agama dan budaya belum bisa menerima gaya hidup kaum LGBT apalagi jika sudah dikaitkan dengan perkawinan sejenis. Walaupun demikian, hukum negara yang ada diberlakukan dengan adil dan sesuai dengan UUD pasal 27 ayat 3, Kemhan memberikan kesempatan kepada siapa saja warga negara Indonesia termasuk kaum LGBT untuk ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

Kaum LGBT yang terlibat dalam pelaksanaan program Bela Negara direkrut tanpa adanya unsur paksaan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Komando Distrik Militer (Kodim) dan Pemerintah Daerah. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Subdit. Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017:

“Kementerian Pertahanan menganggap kaum LGBT sebagai warga yang sama, mereka juga menjadi bagian dari upaya kami untuk membentuk kader bela negara seperti yang digaungkan oleh presiden Jokowi untuk membentuk 100 juta kader bela negara. Kaum LGBT yang kita bentuk tidak kita pisahkan dari warga negara lain. Mereka direkrut tanpa paksaan lewat Kesbangpol, Kodim, dan Pemda. Kewajiban mereka tetap sama dalam kapasitas sebagai warga negara”.

Pembinaan kader bela negara dilakukan berdasarkan kurikulum yang sudah ada. Jadi adalah tidak benar jika menganggap bela negara itu berhubungan dengan kegiatan angkat senjata. Bela negara bisa dilakukan dalam bentuk apa saja selama apa yang dilakukan mencerminkan rasa cinta dan bangga kepada bangsa dan negara. Menurut Kepala Subdit. Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan

RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017, kurikulum yang dipakai 90% didasarkan pada pembentukan *image* dan pola pikir bagaimana dia cinta terhadap bangsanya sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku yaitu Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian setelah mengikuti pembinaan kader bela negara, warga negara dapat mengimplementasikan apa yang sudah didapat di lingkungannya, baik lingkungan pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja dimana dia berada. Warga negara bisa memberi pengaruh yang baik sehingga diharapkan dapat merubah lingkungan dari yang tidak baik menjadi baik.

Keberadaan kaum LGBT di Indonesia tidak akan bersifat mengancam sistem pertahanan negara sepanjang pandangan mereka tidak bertentangan dan tidak mengganggu ideologi negara. Jika dilihat dari segi jumlah dalam masyarakat Indonesia, mereka hanya segelintir orang yang belum mempunyai kekuatan untuk bisa memberi pengaruh kepada kelompok besar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017:

“Kalau bicara ancaman itu berarti kita berbicara mengenai sekelompok manusia yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ideologi negara. LGBT di Indonesia tidak akan menjadi ancaman sepanjang pandangan mereka atau nilai-nilai yang diyakini mereka tidak bertentangan dengan ideologi Pancasila kita. Selain itu jumlah mereka tidak banyak, hanya segelintir, jadi tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi sekelompok besar orang. Karena itu, Kemhan perlu membina LGBT untuk menyadarkan mereka bagaimana cinta terhadap bangsa dan negara”.

Kesempatan untuk berkumpul dan berserikat tetap diberikan kepada kaum LGBT di Indonesia sesuai dengan UU yang berlaku tetapi pergerakan mereka tetap dipantau. Hal ini dikarenakan adanya potensi untuk berkembang dengan mempertimbangkan segi organisasi maupun segi pandangan yang dimiliki. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari masyarakat internasional khususnya dari negara-negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Tujuan mereka adalah untuk membentuk satu kumpulan atau komunitas LGBT di Indonesia yang besar dan

mempunyai kekuatan penuh. Perkembangan mereka jika disertai dengan nilai-nilai dan pandangan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi perhatian karena jika dibiarkan akan berpotensi untuk menjadi ancaman maka Kemhan merasa perlu untuk membina mereka demi menumbuhkan kesadaran mereka tentang bagaimana mereka cinta terhadap bangsa dan negara serta menunjukkan rasa cinta mereka ini dalam setiap aktifitas yang dilakukan.

Kaum LGBT sebagai warga negara Indonesia harus mempunyai rasa cinta terhadap negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rasa cinta terhadap bangsa dan negara ini akan dibina salah satunya melalui program bela negara, sehingga mereka juga bisa menjadi kader bela negara. Dengan demikian mereka tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan-pandangan dan nilai-nilai dari luar yang bertentangan dengan Pancasila termasuk didalamnya pandangan tentang legalisasi perkawinan sejenis. Ketika mereka sudah menjadi kader bela negara, mereka akan kembali ke komunitas dan memberi pengaruh-pengaruh yang baik. Mereka juga bisa menjadi informan bagi pemerintah lewat pelajaran Bapul (Badan pengumpul). Laporan bapul merupakan salah satu laporan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi disampaikan oleh bapul dalam rangka deteksi dini atau lapor cepat.

Dengan demikian penekanan pada program bela negara bukan terkait latihan fisik melainkan bagaimana membuat *mind set* warga negara cinta terhadap bangsa dan negara. Sebagaimana disampaikan oleh Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017:

“Kaum LGBT di Indonesia akan dibina untuk menjadi kader bela negara sehingga memiliki mindset cinta negara. Hal ini juga penting untuk membuat mereka menangkal pengaruh ideologi dan paham dari negara luar yang bertentangan dengan Pancasila termasuk didalamnya terkait perkawinan sejenis. LGBT ini dibina dengan harapan ketika mereka kembali ke komunitas akan memberi pengaruh yang baik kepada lingkungannya. Dan itu sebenarnya yang menjadi tujuan utama untuk bela negara. Mereka juga dapat menjadi informan bagi pemerintah. Di bela negara diberikan

pelajaran Bapul, Bahan pengumpul, sehingga dapat menjadi intelijen kecil di masyarakat, untuk melaporkan jika ada yang mencurigakan. Latihan fisik di program bela negara hanya pada baris berbaris karena yang utama adalah bagaimana membentuk mind set mereka untuk cinta negara”.

Program bela negara dilaksanakan melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Tujuan pelaksanaan program bela negara adalah agar setiap warga negara memiliki sikap dan perilaku yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI dan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Aktualisasi kesadaran bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diharapkan mampu membuat warga negara untuk lebih mengutamakan persatuan dan kesatuan serta toleransi dengan saling menghargai pelaksanaan hak dan kewajiban masing-masing. Selain itu memiliki sikap mental dan perilaku yang tidak mudah dipengaruhi oleh pandangan atau nilai – nilai yang bertentangan dengan ideologi Pancasila termasuk didalamnya pandangan terkait perkawinan sejenis.

4.2.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Melalui AICHR Untuk Menghadapi Masyarakat Internasional Yang Memberikan Tekanan Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Dunia internasional terdiri dari negara-negara yang masing-masingnya memiliki strategi berbeda yang dilakukan untuk tetap dapat mempertahankan keberadaannya. Strategi yang disusun harus tepat karena akan diikuti oleh tindakan atau langkah demi untuk mencapai suatu tujuan.

Indonesia adalah negara yang berdaulat yang memegang teguh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Nilai-nilai ini tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan apapun, karena berakar dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila sekaligus menjadi cermin yang menampilkan bagaimana masyarakat Indonesia bisa tetap kuat bersatu

menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara di atas perbedaan yang ada.

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia juga berinteraksi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Hubungan yang baik ini harus bisa dipertahankan demi pencapaian tujuan bersama dalam bingkai kerja sama internasional.

4.2.2.1 Posisi Indonesia Dalam Isu HAM Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Di dunia internasional, negara-negara belum dikatakan secara mayoritas memberikan pengakuan terhadap legalisasi perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis. Hal ini terbukti, bahwa sampai sekarang, baru 22 negara yang telah melakukan legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis. Pembahasan perilaku LGBT dalam lingkup PBB masih ditekankan pada perlindungan terhadap kekerasan dan diskriminasi berdasarkan orientasi sogie. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fungsional Diplomat, Dit. HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017:

“Di luar negeri sendiri, secara internasional isu LGBT masih menjadi perdebatan. Beberapa negara yang mengakui perkawinan sejenis pun tidak bisa dikatakan mayoritas karena hanya sekitar 22 yang mengakui. Dalam pembahasan PBB sendiri, konteks yang sering dibahas adalah terkait sexual orientation dan gender identity (sogie). Ketidakjelasan dalam pembahasan itulah yang juga mempengaruhi kenapa isu ini belum bisa diterima dalam dunia internasional”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa di tingkat internasional atau di PBB sendiri, belum ada konsensus yang mengerucut tentang arah diskusi hak-hak LGBT termasuk didalamnya legalisasi perkawinan sejenis. Ketidakjelasan dalam pembahasan inilah yang juga mempengaruhi mengapa isu legalisasi perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis belum bisa diterima secara internasional.

Walaupun demikian, Indonesia sudah memiliki dasar yang kuat

untuk menyatakan posisi Indonesia yang dengan tegas menolak legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis. Dasar yang dimaksud adalah undang-undang dan peraturan tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Ditambah lagi, Indonesia adalah negara beragama yang didalam ajarannya menyatakan larangan terhadap perkawinan sejenis. Seperti yang disampaikan oleh Subdit Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017:

“Kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki UU yang tidak melegalkan perkawinan sejenis. Selain itu negara kita adalah negara agama dan seluruh agama juga melarang untuk kawin sejenis”.

Indonesia juga berbeda dengan negara-negara Barat dalam hal keadaan sosial budaya karena itulah nilai-nilai dan pandangan yang dianut oleh negara-negara Barat tidak semuanya bisa diterapkan di Indonesia. Kondisi ini sesuai dengan apa yang dinyatakan Kasi Sipol Subdit Wil. 2 Pelayanan Komunikasi Masyarakat, Kementerian Hukum dan HAM dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Nopember 2017:

“Indonesia pada dasarnya berbeda dari negara lain di dunia. Sebagai negara yang majemuk, Indonesia memiliki jumlah penduduk lebih dari dua ratus lima puluh juta jiwa dengan latar belakang suku bangsa, agama dan adat istiadat yang berbeda. Karena itulah, Pemerintah Indonesia harus bisa merangkul kepentingan setiap warga negaranya khususnya dalam hal pelaksanaan hak dan kewajiban”.

Dengan demikian, dalam hal pelaksanaan HAM dari warga negaranya, Indonesia memberikan pembatasan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Karena itulah dapat dikatakan bahwa kebebasan yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dalam pelaksanaan hak dan kewajiban adalah kebebasan yang terkontrol.

4.2.2.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Melalui AICHR

Seiring dengan ketidakjelasan pembahasan tentang hak-hak LGBT termasuk didalamnya legalisasi perkawinan sejenis dalam lingkup internasional yakni di PBB, Dinna Wisnu, Ph.D selaku perwakilan Indonesia di AICHR menyatakan bahwa negara-negara ASEAN tidak menyinggung hal-hal yang memang belum mencapai konsensus di tingkat internasional. Karena itulah, sebagai komisi HAM Antar Pemerintah di ASEAN yang dibentuk pada tahun 2009, AICHR belum pernah melakukan kajian terhadap isu LGBT dalam pertemuan atau dialog mekanisme HAM baik di tingkat regional maupun internasional.

Walaupun demikian, Fungsional Diplomat Dit HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017 menyatakan bahwa dari segi politik semua isu yang ditujukan pada satu negara harus ditanggapi dengan baik. Isu HAM yang dikaitkan dengan legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis termasuk salah satu isu yang juga harus mendapat perhatian, mengingat beberapa negara anggota ASEAN termasuk Indonesia menjadi negara sasaran pelaksanaan program *Being LGBT in Asia*. Selain itu di dalam lingkungan ASEAN sendiri ada jaringan aktivis HAM yakni ASEAN *Sogie Caucus* yang memfokuskan tujuannya untuk penyertaan orientasi seksual dan identitas *gender* dalam mekanisme HAM ASEAN.

Komunitas LGBT yang ada di Indonesia juga menjalin kerjasama dan berjejaring dengan ASEAN *Sogie Caucus* selain organisasi internasional lainnya yang juga secara khusus berbasis pada HAM. Menurut Sigit, pengurus komunitas GAYa NUSANTARA dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2017, melalui jaringan internasional ini arah yang dituju komunitas adalah *advocacy*.

“Kita bekerjasama dan berjejaring dengan komunitas LGBT dan organisasi berbasis HAM di luar negeri. Pengaruh jaringan ini adalah untuk memperkuat advocacy artinya mereka bisa membawa kepentingan kita yaitu bahwa keberadaan LGBT yang sekarang di

Indonesia sedang dalam kondisi yang kritis sehingga membutuhkan perhatian dunia”.

Dengan kata lain, komunitas LGBT di Indonesia sama seperti komunitas di negara-negara ASEAN lainnya saling membuka diri terhadap campur tangan internasional termasuk didalamnya membuka diri terhadap nilai-nilai ataupun pandangan yang bisa saja tidak sesuai dengan nilai-nilai dan pandangan negara masing-masing.

Pada lingkup internasional (PBB), Indonesia bersikap pro aktif dalam semua forum yang mengangkat isu HAM karena terkait dengan masalah perlindungan dan pemberdayaan warga negara. Indonesia bersama dengan negara-negara lain mencari solusi yang terbaik berdasarkan pengalaman dan kepentingan masing-masing negara dalam menghadapi suatu isu. Sedangkan untuk lingkup regional, Indonesia melakukan pertemuan-pertemuan semacam ini melalui AICHR yang secara struktur merupakan perwakilan Indonesia di ASEAN yang membahas masalah-masalah terkait HAM.

Dalam melakukan pembahasan menyangkut tekanan masyarakat internasional terhadap Indonesia terkait legalisasi LGBT , Kemlu melihat pentingnya melakukan pembahasan secara bersama dengan melibatkan kementerian-kementerian demi terbentuknya satu opini publik yang didasarkan pada undang-undang. Hal ini mengingat kemajemukan dalam cara berpikir dan berpendapat sehingga pendapat pejabat publik masih diisi dengan pendapat personal yang kemudian digeneralkan sebagai sikap pemerintah Indonesia. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Fungsional Diplomat Dit. Ham dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017:

“Harus diingat juga bahwa kita ini sangat majemuk, jadi pendapat pejabat publik masih diisi dengan pendapat personal. Tetapi pada kenyataannya mereka memberi pandangan pribadi tetapi yang disorot adalah jabatan mereka sehingga digeneralkan sebagai pandangan masyarakat. Karena itu diperlukan pembahasan bersama dengan kementerian-kementerian yang terkait. Untuk perkawinan itu sendiri bahwa ada UU perkawinan yang jelas mengakui perkawinan antara pria dan wanitalah yang diakui negara dan juga yang sesuai dengan ajaran agama di Indonesia.

Disitu strong point kita bahwa selama ini perkawinan sejenis tidak diakui oleh UU dan ajaran agama juga tidak memperbolehkan”.

Terkait isu LGBT, hal yang selalu ditekankan oleh negara lain ke Indonesia adalah menyangkut diskriminasi dalam pelaksanaan HAM mereka. Penekanan yang disampaikan dalam bentuk rekomendasi atau pernyataan, tidak bisa secara langsung ditujukan kepada pemerintah karena harus melihat terlebih dahulu aktor yang terlibat didalamnya. Apakah rekomendasi diajukan oleh aktor negara ataukah NGO yang memiliki kedekatan dengan negara yang menjadikan kedekatan ini sebagai pijakan untuk bisa membangun kerja sama.

Seperti rekomendasi yang dihasilkan dalam “*Program Being LGBT in Asia*” yang dilaksanakan di Indonesia pada bulan Juni tahun 2013. Tuntutan ini tidak memiliki argumen yang kuat karena didasarkan pada dokumen perjanjian kerja sama yang tidak diputuskan dalam pertemuan yang melibatkan aktor-aktor negara. (Seperti yang disampaikan oleh Fungsional Diplomat Dit. HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017).

Hal yang sama pun berlaku untuk prinsip-prinsip penegakkan hak dasar kaum LGBT yang dihasilkan dalam pertemuan yang melibatkan pemerhati HAM dari berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah pertemuan yang dilaksanakan di Yogyakarta yang menghasilkan Yogyakarta *principles*. Pertemuan Yogyakarta bagi kaum LGBT di Indonesia menunjukkan adanya dukungan dari internasional terhadap mereka untuk mengusung pelaksanaan hak-hak yang dimiliki berdasarkan HAM. Prinsip-prinsip Yogyakarta kemudian dijadikan dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Indonesia untuk menjamin dan melindungi hak-hak kaum LGBT termasuk didalamnya hak untuk membentuk keluarga.

Kemlu menyatakan bahwa posisi dokumen yang berisikan prinsip-prinsip Yogyakarta ini tidak bisa direkomendasikan sebagai dokumen internasional karena proses pembahasan yang dilakukan untuk

menghasilkan dokumen ini tidak melalui *intergovernmental* atau proses yang melibatkan perwakilan negara-negara yang resmi. PBB sendiri sebagai organisasi tempat bernaungnya negara-negara di dunia tidak bisa mengangkat dokumen ini sebagai dokumen resmi yang dapat menjadi bahan rujukan ke semua negara.

Terkait jaringan internasional ASEAN *Sogie Caucus* yang terbentuk ini dalam pandangan Fungsional Diplomat Dit HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017, tidak secara otomatis dianggap sebagai suatu bentuk kerja sama antar negara karena status keanggotaannya menjadi dasar pertimbangan.

“Untuk menentukan apakah itu kerja sama atau bukan maka harus dilihat lagi keanggotaannya. Apakah mereka itu represent negara masing-masing secara resmi atau berupa NGO karena akan sangat berbeda kalo diwakili oleh posisi negara atau posisi NGO. Kalau dalam posisi NGO maka kepentingan yang diwakili adalah untuk memperjuangkan apa yang mereka percaya dan bukan kepentingan negara”

Upaya diplomasi yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM, belum menyentuh ranah pertahanan negara. Padahal tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis bersinggungan dengan kepentingan nasional Indonesia pada aspek ideologi. Tekanan ini jika tidak ditangani sejak dini berpotensi untuk berkembang menjadi ancaman yang bersifat nonmiliter terhadap sistem pertahanan negara.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, belum ada koordinasi antara Kemlu RI dengan Kementerian di bidang pertahanan untuk merancang strategi yang bisa dipakai dalam kegiatan diplomasi sebagai upaya untuk mendukung pertahanan negara, yakni melindungi dan mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara dari pengaruh pandangan dan nilai-nilai negara lain yang bertentangan. Dan melindungi warga negara Indonesia sebagai komponen dalam sistem pertahanan

negara. Pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara tidak boleh terkikis oleh pandangan dan nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa.

4.3 Pembahasan

4.3.1 Upaya Pemerintah Indonesia Untuk Memperkuat Sistem Pertahanan Negara Dalam Menghadapi Tekanan Masyarakat Internasional Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Pemahaman tentang globalisasi yang perkembangannya dihubungkan dengan kecanggihan teknologi dan informasi membentuk suatu pengetahuan tentang terbentuknya masyarakat lintas batas dengan interaksi yang kompleks dalam lingkup nasional, regional maupun internasional yang melibatkan peran bermacam-macam aktor. Pencapaian yang tidak sempurna dalam hubungan yang dibina serta ramainya aktor-aktor yang bergerak dalam globalisasi kemudian membentuk jejaring-jejaring komunitas yang kompleks, yakni antara negara dengan negara, lembaga-lembaga internasional, organisasi-organisasi nonpemerintah hingga membentuk suatu tatanan politik global. (Barnet dan Finnemore, 2004).

Dalam tatanan politik global ini, aktor-aktor internasional akan semakin aktif untuk mencari peluang yang bisa dipakai demi peningkatan pengaruh yang dimiliki dengan memanfaatkan batas-batas negara yang menjadi kabur dan keterkaitan masyarakat yang terus meningkat. Peluang-peluang yang ada kemudian dibenturkan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah suatu negara sehingga jika tidak ditangani dengan baik oleh negara tersebut maka akan menjadi ancaman terhadap sistem pertahanannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bull dan Buzan bahwa keterikatan antar masyarakat di dunia yang kompleks bisa menjadi sumber konflik dibandingkan kerja sama atau bisa juga menjadi sumber ketakutan sehingga menimbulkan keinginan yang kuat untuk mengontrolnya. (Bull 1977; Buzan 1991).

Salah satu peluang yang dimanfaatkan oleh aktor-aktor internasional dalam era globalisasi untuk memperluas pengaruhnya adalah dengan memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Isu ini walaupun masih bersifat sensitif tetapi perlu untuk mendapat perhatian karena dikaitkan dengan tindakan diskriminalisasi dan kriminalisasi seiring dengan adanya tuntutan untuk melegalkan perkawinan sejenis. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional juga tidak terlepas dari perhatian aktor-aktor internasional terkait isu ini. Ada tekanan dalam bentuk rekomendasi serta pernyataan internasional yang ditujukan langsung kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih memberikan ruang kepada kaum LGBT di Indonesia dalam pelaksanaan apa yang menjadi hak-hak mendasar mereka termasuk didalamnya hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan sejenis.

Indonesia harus menghadapi tekanan ini karena tindakan legalisasi perkawinan sejenis tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang adalah dasar dan ideologi negara. Dimana sebagai dasar negara, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada dan berlaku di NKRI. Sebagai ideologi negara, Pancasila merupakan falsafah serta pandangan hidup bangsa Indonesia dengan nilai-nilai moral, etika dan cita-cita luhur yang terkandung didalamnya serta memiliki tujuan yang akan dicapai bangsa Indonesia. Pengamalan akan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kemudian menjadi pijakan filosofis bagi warga negara Indonesia untuk berpikir, bersikap dan bertindak dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara.

4.3.1.1 Penguatan Warga Negara Sebagai Komponen Dalam Sistem Pertahanan Negara Melalui Program Bela Negara

Setiap negara pasti memiliki kemampuan untuk mempertahankan diri terhadap berbagai ancaman yang berasal dari luar negeri dan atau dari dalam negeri. Karena hanya dengan kemampuan inilah, kelangsungan hidup dalam kehidupan bernegara dapat terjamin. Bentuk ancaman terhadap sistem pertahanan negara selalu berubah atas

pengaruh lingkungan strategis. Walaupun demikian, ancaman yang ada tetap harus dihadapi dengan strategi yang tepat karena dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah maupun keselamatan bangsa. Sehingga bagi negara, mempertahankan diri sama artinya dengan mempertahankan keberadaan negara itu sendiri.

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya tanpa ada pengecualian. Sehingga dapat dikatakan bahwa, tugas menjaga sistem pertahanan negara bukan hanya berada pada Kemhan sendiri melainkan juga pada seluruh sumber daya nasional termasuk didalamnya warga negara Indonesia. (Kemhan, 2016, p. 46). Tugas ini juga diatur dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk ikut terlibat dalam upaya bela negara.

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki interpretasi tekanan masyarakat internasional terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM harus mendapat respon dengan cepat sebelum berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan, legalisasi perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis tidak sesuai dengan peraturan dan undang-undang tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Peraturan dan undang-undang ini dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. Semua pandangan dan nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila akan menimbulkan potensi untuk menjadi ancaman terhadap sistem pertahanan negara.

Interpretasi ini juga sesuai dengan pernyataan Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesia Bapak Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu tentang LGBT yang dianggap merupakan bagian dari perang proksi. Jenis perang modern yang menurutnya dilakukan oleh negara lain dengan tujuan membelokan pemahaman terhadap ideologi bangsa.

Selain itu dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7

Desember 2017, Subdit Lingkungan Pendidikan Direktorat Bela Negara, Kementerian Pertahanan RI menyampaikan bahwa keberadaan kaum LGBT di Indonesia memiliki potensi untuk berkembang dengan mempertimbangkan segi organisasi maupun segi pandangan yang dimiliki. Ditambah lagi dengan adanya dukungan dari masyarakat internasional khususnya dari negara-negara yang sudah melegalkan perkawinan sejenis. Tujuan yang ingin dicapai oleh negara-negara ini adalah untuk membentuk satu kumpulan atau komunitas LGBT di Indonesia yang besar dan mempunyai kekuatan penuh. Keberadaan kaum LGBT di Indonesia juga tidak akan bersifat mengancam sistem pertahanan negara sepanjang pandangan mereka tidak bertentangan dan tidak mengganggu ideologi negara.

Kaum LGBT di Indonesia telah memiliki kesadaran terhadap suatu kenyataan yang harus diakui ketika isu legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis dibenturkan dengan hukum dan perundang-undangan serta norma sosial yang berlaku di Indonesia. Karena itu bagi mereka, legalisasi perkawinan sejenis merupakan agenda akhir dari pergerakan yang dilakukan selama ini. Yang menjadi fokus pergerakan mereka adalah terkait penerimaan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan Sigit selaku pengurus komunitas GAYa NUSANTARA dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2017.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dikatakan bahwa yang menjadi masalah utama untuk kaum LGBT di Indonesia saat ini adalah bukan pada upaya legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis melainkan belum adanya perlakuan yang adil yang dapat dirasakan mereka dalam menjalani aktifitas kehidupan sehari-hari. Kenyataan ini juga sesuai dengan pernyataan dari *Ketua United Nation High Commissioner for Human Right* (Komisi Tinggi HAM) Zeid Ra'ad Al Hussein bahwa LGBT Indonesia sudah menghadapi stigma ancaman dan meningkatnya intimidasi. Retorika kebencian terhadap komunitas ini hanya akan memperdalam penderitaan mereka serta menciptakan perpecahan yang tidak perlu. Dengan demikian peneliti berasumsi legalisasi LGBT

khususnya menyangkut perkawinan sejenis merupakan bentuk tekanan masyarakat internasional yang dilakukan terhadap Indonesia.

Tekanan aktor-aktor internasional ini berada dalam bingkai gerakan pemajuan dan perlindungan HAM yang dalam era globalisasi ini telah menembus batas-batas wilayah sebuah negara. Dengan demikian ada anggapan bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di satu sisi dunia juga akan mempengaruhi sisi dunia yang lain. Dalam hal ini, legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis yang sudah diakui oleh 22 negara di dunia juga bisa terjadi di Indonesia dengan mendasari pada nilai-nilai HAM.

Gerakan ini kemudian merujuk pada pembentukan suatu opini bersama dalam komunitas LGBT di Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Sigit selaku pengurus komunitas GAYa NUSANTARA dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 27 Nopember 2017, bahwa ketika Pemerintah Indonesia mensahkan perkawinan sejenis maka tidak ada lagi perbedaan antara hak warga negara yang berperilaku LGBT dan non LGBT. Kondisi ini jugalah yang bagi mereka seharusnya lebih bisa menegaskan pernyataan Pemerintah Indonesia bahwa semua warga negara sama di mata negara.

Penanganan masalah-masalah yang berkaitan dengan pandangan serta nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 seperti ini tetap harus dilakukan sejak dini. Sehingga tidak mengarah pada eskalasi yang lebih tinggi yang dapat mengancam pertahanan negara dan membahayakan kepentingan nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Karena itulah dibutuhkan peran serta warga negara untuk menjadi benteng pertahanan utama. Kemampuan dasar individu setiap warga negara berwujud dalam bentuk kesadaran dan kemampuan bela negara serta didukung profesionalisme di bidangnya masing-masing. Warga negara yang dimaksud di sini adalah yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 26 tentang Warga Negara. Dalam hal ini semua orang Indonesia termasuk didalamnya kaum LGBT yang memiliki data-data

kewarganegaraan terkait administrasi dan kependudukan.

Bela negara merupakan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pada hakikatnya, kemampuan bela negara adalah perwujudan kesadaran kesediaan warga negara untuk berbakti pada negara serta bersedia untuk berkorban demi membela negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 107). Kesadaran bela negara bukan merupakan bawaan sejak lahir karena itu perlu untuk ditumbuhkembangkan melalui proses pembinaan kesadaran bela negara.

Penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara mulai dilaksanakan sejak usia dini hingga usi dewasa demi untuk membangun karakter bangsa Indonesia yang cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta memiliki kemampuan awal bela negara, baik secara psikis maupun secara fisik.

Bela negara dilakukan secara berkesinambungan melalui pendidikan serta latihan dan juga melalui sosialisasi sehingga dapat menjadi landasan yang kokoh terhadap ketersediaan sumber daya pertahanan. Pembinaan kesadaran bela negara dilaksanakan dalam koordinasi dengan Kemhan RI sebagai *leading sector* melalui lingkungan pendidikan, lingkungan pemukiman dan lingkungan kerja. Lingkungan pendidikan adalah merupakan lingkungan dimana warga negara mengikuti pendidikan formal mulai dari pendidikan usia dini sampai pada tingkat yang paling tinggi, selain itu juga termasuk pendidikan nonformal. Lingkungan pemukiman adalah lingkungan dimana warga negara tinggal dan bergabung dengan organisasi dan kelompok-kelompok sosial yang didalamnya melibatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Sedangkan, lingkungan pekerjaan adalah merupakan lingkungan dimana warga negara bekerja baik sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun nonASN sesuai dengan undang-undang yang berlaku (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015, p. 96-97).

Pembentukan kader bela negara bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali termasuk kaum LGBT dalam berbagai lingkup diyakini mampu membentuk sikap mental dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme dalam mewujudkan ke lima nilai bela negara yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara.

Perwujudan nilai cinta tanah air membuat jiwa dan raga warga negara bangga sebagai bangsa Indonesia yang tetap satu walaupun berdiri di atas berbagai perbedaan yang ada. Dengan demikian memiliki rasa toleransi yang tinggi sehingga dapat menghindari perpecahan yang dapat terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Rasa cinta tanah air ini juga yang akan menjaga nama baik bangsa dan negara khususnya ketika berjejaring dengan individu atau kelompok-kelompok organisasi internasional.

Perwujudan nilai kesadaran berbangsa dan bernegara membuat warga negara menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Warga negara memiliki keyakinan bahwa sebagai negara hukum, pemberlakuan hukum di Indonesia adalah adil dengan tidak dibedakan oleh hal atau aspek apapun. Dengan kata lain tidak ada diskriminasi yang terjadi karena setiap warga negara termasuk didalamnya kaum LGBT memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak mendapat perlindungan hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dengan demikian tidak ada tindakan ataupun sikap diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Warga negara juga yakin bahwa pada hakekatnya, hukum merupakan pencerminan dari jiwa dan pikiran rakyat serta memegang peranan penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi hukum adalah mengatur segala hal sehingga dapat berjalan dengan tertib dan sesuai dengan aturan karena itulah dapat ditegaskan bahwa hukum ada dan dibuat untuk dipatuhi serta ditaati, bukan untuk dilanggar oleh

siapapun tanpa terkecuali. Negara dalam menegakan hukum tidak hanya memperhatikan aspek-aspek formal saja melainkan juga nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Pemenuhan akan hak-hak dasar manusia menjadi salah satu unsur penting yang dimiliki oleh negara hukum termasuk Indonesia.

Perwujudan nilai keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara membuat warga negara paham dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Warga negara juga yakin dan percaya pada Pancasila sebagai dasar negara yang dalam kedudukannya menjiwai seluruh undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia termasuk didalamnya undang-undang tentang perkawinan.

Undang-undang dan Peraturan tentang Perkawinan yang berlaku di Indonesia sekaligus menjadi pembatasan bagi setiap warga negara dalam menjalankan haknya untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan demi terjaganya kondisi kehidupan yang baik yang terhindar dari berbagai masalah dan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini sesuai dengan teori John Lock (dalam Awaludin, 2012, p.69) dimana negara bersikap pro aktif untuk menjalankan fungsi penegakan dan perlindungan HAM warga negaranya sedangkan masyarakat memiliki peran dalam memberi jaminan pelaksanaan nilai-nilai HAM.

Perwujudan nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, membuat warga negara siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara telah terjadi perubahan sifat ancaman. Ancaman tidak lagi berhubungan dengan fisik melainkan sudah bersifat fisik dan nonfisik yang menyentuh berbagai sendi kehidupan Indonesia. Kenyataan ini sangatlah berbahaya karena jika budaya bangsa sudah rusak maka negara pun akan dengan mudah dihancurkan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan Direktur Komponen Pendukung, Dirjen. Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 13 Desember 2017:

“Ancaman yang dihadapi oleh Indonesia tidak lagi berhubungan dengan fisik melainkan sudah bersifat fisik dan nonfisik yang

ditujukan untuk merusak budaya bangsa. Kalau budaya bangsa sudah dirusak maka mudah untuk merusak yang lainnya. Sendi-sendi kehidupan itu paling mudah dihancurkan”.

Multidimensionalitas ancaman di era kemajuan teknologi inilah yang disebut ancaman nonmiliter yang dilakukan dengan tidak membutuhkan biaya besar dan tanpa perlu mengirimkan pasukan militer. Jenis perang yang menitikberatkan cara-cara nonfisik tersebut dilakukan dengan cara merebut dan mempengaruhi hati dan pikiran manusia. Padahal hati dan pikiran dari warga negara merupakan pertahanan terakhir yang dimiliki untuk menghadapi berbagai ancaman yang dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan keselamatan bangsa. Tujuan dari dilakukannya perang modern ini adalah untuk dapat membelokan pemahaman terhadap ideologi bangsa (Keman, 2016).

Perwujudan nilai memiliki kemampuan awal bela negara membuat warga negara memiliki kecerdasan emosional dan spiritual serta intelegensi. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan kewaspadaan sehingga terwujud kepekaan, kesiagaan dan antisipasi dalam menghadapi potensi ancaman bagi kedaulatan, keutuhan negara Indonesia dan keselamatan bangsa. Kemampuan kewaspadaan ini juga yang diharapkan dimiliki oleh kaum LGBT setelah mengikuti pembinaan kader bela negara. Sesuai dengan yang disampaikan oleh Subdit Lingkungan Pendidikan, Direktorat Bela Negara Kemhan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017, ketika kaum LGBT sudah menjadi kader bela negara mereka juga bisa menjadi informan bagi Pemerintah Indonesia lewat pelajaran Bapul.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau secara wajib dan pengabdian sesuai dengan profesi. Sikap bela negara dalam diri setiap warga negara akan menumbuhkan rasa memiliki dan memupuk rasa cinta kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jiwa bela negara yang tumbuh membentuk sistem pertahanan

yang tangguh dengan mengutamakan keutuhan wilayah, kedaulatan negara dan keselamatan bangsa.

Dengan demikian, keterlibatan seluruh warga negara Indonesia tanpa dibeda-bedakan dalam program bela negara secara langsung menjadikan mereka sebagai salah satu komponen yang menyempurnakan benteng pertahanan negara Indonesia. Warga negara tetap meyakini Pancasila sebagai pemersatu bangsa karena Indonesia berdiri di atas berbagai perbedaan yang ada. Sikap toleransi tetap berakar dan bertumbuh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terhindar dari terciptanya konflik yang mengarah pada perpecahan. Pancasila menjadi dasar bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan HAM warga negaranya tanpa adanya pengecualian. Pembinaan kesadaran bela negara juga memungkinkan warga negara untuk peka dan meningkatkan kewaspadaan dini dalam menangkal paham-faham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia yang dalam penelitian ini terkait pandangan untuk melegalkan perkawinan sejenis.

4.3.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Melalui AICHR Untuk Menghadapi Masyarakat Internasional Yang Memberikan Tekanan Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Indonesia sebagai negara anggota PBB telah meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik pada tanggal 28 Oktober 2005. Indonesia juga menyediakan ruang dan sumber daya bagi Komisi nasional (Komnas) HAM dan Komnas perempuan yang kuat dan independen. Kenyataan-kenyataan ini seharusnya sudah bisa menumbuhkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang menegakan pemajuan dan perlindungan HAM warga negaranya. Tetapi sebaliknya, beberapa aktor internasional justru memberikan tekanan dalam bentuk rekomendasi dan pernyataan kepada Pemerintah Indonesia untuk bisa melegalkan LGBT terkait perkawinan

sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Hal ini tidak terlepas dari pemaknaan Indonesia terhadap ikatan perkawinan itu sendiri.

Sebagai negara dengan dasar hukum Pancasila, pemaknaan Indonesia terhadap perkawinan didasarkan pada undang-undang dan peraturan serta didukung dengan norma-norma masyarakat yang berlaku di Indonesia. Perkawinan yang sah bagi Indonesia adalah yang terjadi antara pria dan wanita. Karena itulah Indonesia tidak bisa melegalkan perkawinan sejenis dalam kalangan LGBT. Hal ini sesuai dengan teori HAM menurut Walzer (sebagaimana dikutip dalam Awaludin, 2012, p.62) bahwa hanya manusia yang memiliki HAM dan karena itu harus ada mekanisme yang menjamin terlaksananya hak-hak tersebut. Dalam konteks ini negara bagi Walzer adalah lembaga yang pro aktif untuk menjalankan fungsi penegakan HAM. Selain itu Presiden Joko Widodo kepada BBC dalam wawancara eksklusif di Solo juga mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai budaya dan norma-norma agama yang menumbuhkan suatu keyakinan yang dipercaya secara umum.

Indonesia harus menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan ini dengan merancang strategi yang tepat sehingga langkah dan tindakan yang mengikuti dapat terlaksana dan mencapai sasaran yang tepat juga yaitu mencegah tekanan ini berkembang dan kemudian memberi pengaruh terhadap pola pikir, pola sikap dan pola tindak warga negara Indonesia khususnya generasi penerus bangsa. Hal ini sesuai dengan teori strategi menurut Wylie (2002) bahwa strategi sebagai rencana aksi dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersamaan dengan tindakan atau langkah dalam mencapai tujuan tersebut.

Pemerintah Indonesia sendiri dapat dikatakan belum memiliki satu ketegasan sikap yang bisa dikomunikasikan terkait isu HAM menyangkut legalisasi LGBT untuk perkawinan sejenis. Opini publik yang dibentuk oleh tokoh politik dan tokoh agama di Indonesia masih beragam karena dipengaruhi oleh pandangan dan pendapat pribadi. Sehingga strategi yang dipilih adalah kemampuan diplomasi pertahanan dengan

menempatkan kementerian dan lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama tetapi dalam penyelenggaraannya membangun koordinasi dengan Kementerian Pertahanan sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa. Hal ini sesuai dengan konsep kemampuan diplomasi pertahanan dalam postur pertahanan nirmiliter yang tertulis pada Buku Pertahanan Indonesia (2015, p. 108). Selain itu, sesuai dengan salah satu ciri yang membentuk konsep diplomasi pertahanan menurut Richard Bitzinger (2010) yaitu diplomasi pertahanan melibatkan peran militer yang di luar tugas tradisionalnya.

4.3.2.1 Posisi Indonesia Dalam Isu HAM Terkait Legalisasi LGBT Khususnya Menyangkut Perkawinan Sejenis.

Indonesia adalah salah satu negara anggota PBB yang berada dalam posisi untuk tidak membuat pengakuan terhadap legalisasi perilaku LGBT terkait perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Di lingkup internasional, Indonesia pernah menunjukkan sikap tegas ini dengan memilih bergabung bersama kelompok 17 negara yang dipimpin Belarus untuk melakukan penolakan terhadap pertimbangan mencantumkan hak-hak kaum LGBT dalam agenda strategi pengembangan kota PBB yang disebut "*New Urban Agenda*".

Komitmen Indonesia untuk menegakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan HAM internasional telah dibuktikan dengan diratifikasinya Perjanjian internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights* (kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik). Perjanjian ini menyatakan bahwa hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara, yang pemenuhannya merupakan tanggung jawab negara.

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui ikatan perkawinan adalah salah satu hak sipil yang diakui dan dilindungi

pelaksanaannya oleh Pemerintah Indonesia dengan undang-undang yakni UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan ini juga didukung dengan undang-undang terkait administrasi kependudukan yang dalam pencatatan atas perkawinan yang sah, mewajibkan kelengkapan data perorangan mengenai jenis kelamin yang hanya mengakui jenis kelamin pria dan wanita. Perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan juga merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi pasangan yang hendak melaksanakan pengangkatan anak.

Hubungan antara Indonesia dan warga negaranya menjadi dasar yang kuat dalam setiap upaya yang dilakukan demi pemajuan serta perlindungan HAM warga negaranya. Indonesia adalah negara yang memberikan fokus perhatian kepada komunitas dengan melihat kebutuhan untuk menyeimbangkan hak-hak dan kepentingan individu dengan kebutuhan komunitas sebagai kesatuan. Hal ini sesuai pada konsep kewarganegaraan komunitarian Brotz (dalam Howard, 2000. P.65) bahwa hak asasi manusia individual tetap mendapat perlindungan tanpa merusak keanggotaan kelompok.

Sebagai negara yang komunitarian, Indonesia melakukan pembatasan kepada kepada warga negaranya dalam melaksanakan apa yang menjadi hak-hak mendasar mereka. Pembatasan ini didasarkan pada Undang-Undang yakni UU RI No. 39 Bab IV pasal 70 (portal Mahkamah konstitusi) yang berbunyi:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Pasal tersebut di atas memberikan penegasan pada aspek moral, keamanan dan ketertiban umum yang harus menjadi bahan pertimbangan setiap warga negara Indonesia dalam pelaksanaan hak-hak mereka. Sehingga, Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara Barat pada umumnya yang dalam pemajuan dan pelaksanaan HAM warga negaranya memberikan fokus perhatian pada hak-hak individu dan

memiliki kecenderungan untuk menjunjung tinggi penegakan nilai HAM. Hal ini mengacu pada konsep kewarganegaraan Liberalisme yang dijabarkan oleh Durkheim (dalam Howard, 2000, p. 42).

Indonesia membangun sikap saling percaya dengan negara-negara lain khususnya dalam lingkup regional dan diharapkan memberi dampak pada lingkup global. Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi pemajuan dan perlindungan HAM warga negaranya. HAM internasional yang diratifikasi adalah yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang menjwai semua hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian setiap materi atau muatan tuntutan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tidak akan mendapat pengakuan dari negara Indonesia termasuk didalamnya terkait perkawinan sejenis.

Indonesia melakukan strategi dalam perspektif diplomasi pertahanan untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberi tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM. Dengan strategi ini, maka Indonesia mencapai kepentingan nasionalnya di bidang ideologi yakni melindungi Pancasila dari pengaruh pandangan dan nilai-nilai bangsa yang bertentangan dalam menjalin hubungan internasional. Hal ini sesuai konsep kepentingan nasional menurut Nuechterlein (sebagaimana dikutip dalam Simon, 2012, p. 33) yang mana kepentingan ideologi (*ideology interest*) memiliki tujuan untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara, serta mendorong nilai-nilai yang dipercaya dan diyakini oleh masyarakat sehingga ada pencapaian kebaikan yang dapat dirasakan bersama.

4.3.2.2 Upaya Diplomasi Pertahanan Pemerintah Indonesia Melalui AICHR

AICHR sebagai institusi penaug HAM di ASEAN secara struktur adalah perwakilan Kementerian Luar Negeri negara-negara ASEAN. Di Indonesia sendiri, proses pemilihan perwakilan Indonesia di AICHR

dilakukan secara terbuka dengan melibatkan interkementerian. Pencalonan dibuka secara umum dan bersifat independen. Perwakilan Indonesia di AICHR dalam menjalankan tugasnya, harus memberikan laporan kepada negara dalam hal ini Presiden Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Indonesia. Hal ini sesuai dengan pernyataan Fungsional Diplomat Dit. HAM dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017.

Proses untuk membawa suatu ide atau pembahasan terkait HAM di Indonesia pada pertemuan yang sifatnya regional atau global haruslah melalui persetujuan interkementerian mengingat Kementerian Luar Negeri bukanlah kementerian teknis. Selain itu hal yang harus digarisbawahi adalah bahwa kebijakan politik luar negeri haruslah menggambarkan kepentingan nasional yang ingin dicapai. Proses inilah yang dalam interpretasi peneliti turut memperkuat strategi diplomasi yang dilakukan dalam menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM.

Kementerian Luar Negeri Indonesia melalui perwakilan Indonesia di AICHR tidak bisa berperan sendiri dalam melaksanakan kemampuan diplomasinya. Mengingat AICHR belum pernah melakukan kajian terhadap isu LGBT dalam pertemuan atau dialog mekanisme HAM baik di tingkat regional maupun internasional. Sehingga diperlukan koordinasi kementerian di Indonesia untuk mendorong AICHR supaya lebih bersikap proaktif untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan perlindungan HAM lingkungan ASEAN.

Legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis dalam bingkai pemajuan dan pelaksanaan HAM merupakan salah satu isu yang muncul sebagai dampak globalisasi. Isu ini perlu untuk mendapat perhatian karena dalam era globalisasi, gerakan pemajuan dan perlindungan HAM

terus berlangsung bahkan menembus batas-batas wilayah negara. Sehingga dunia internasional akan segera memberi respon ketika ada negara yang diidentifikasi melanggar HAM.

ASEAN sendiri juga tidak terlepas dari tekanan internasional terkait isu global ini. Indonesia bersama-sama dengan empat negara anggota ASEAN lainnya yakni Filipina, Kamboja, Thailand dan Vietnam telah menjadi negara sasaran pelaksanaan program *Being LGBT in Asia* yang didanai oleh USAID dan UNDP. Program *Being LGBT in Asia* mendorong pemahaman akan HAM yang dimiliki kelompok LGBT dan tentang stigma serta diskriminasi yang dihadapi mereka. Program ini telah dilaksanakan di Indonesia dan tanpa sepengetahuan dan seijin pemerintah Indonesia.

Didalam lingkungan ASEAN, tidak semua negara memiliki sikap yang sama dengan Indonesia yang dengan tegas menolak legalisasi LGBT khususnya terkait perkawinan sejenis. Ada juga negara-negara yang bersikap toleran seperti Thailand dan Vietnam. Selain itu, terdapat jaringan aktivis HAM yakni ASEAN *Sogie Caucus* yang mengatasnamakan ASEAN yang menaungi komunitas-komunitas LGBT dari negara-negara anggota ASEAN dalam melakukan pergerakannya. Jaringan yang dibentuk pada tahun 2011 ini, tidak memiliki struktur organisasi dan bisa dianggap sebagai gerakan *social network* lintas negara-negara anggota ASEAN secara horizontal yang didasarkan pada ikatan emosional.

AICHR dalam menjalankan fungsi dan perannya, di satu sisi mengakui standar HAM internasional sebagai standar norma yang harus dihormati oleh masing-masing negara anggota ASEAN. Di sisi lain, pasal 1.4 ToR AICHR menekankan pada kekhususan-kekhususan nasional dan regional serta latar belakang sejarah, budaya dan agama yang berbeda di dalam implementasi HAM di ASEAN (www.aichr.org, 2017). Kehadiran AICHR menandai komitmen negara-negara ASEAN termasuk Indonesia untuk membicarakan dan mendiskusikan hal-hal terkait HAM karena merupakan masalah trans nasional yang harus dipecahkan bersama-sama. Selain itu, negara-negara anggota ASEAN juga tidak menginginkan

isu HAM menjadi pengganggu jalannya roda pemerintahan di masing-masing negara anggota ASEAN.

Indonesia dalam posisinya sebagai negara anggota PBB sudah menunjukkan komitmen untuk menegakan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan HAM dengan meratifikasi Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik melalui UU 12/2005. Sehingga Kemlu RI dalam menanggapi klaim internasional terhadap Indonesia menyangkut diskriminasi dan kriminalisasi pelaksanaan HAM warga negara, perlu melihat dulu keterlibatan aktor didalamnya. Apakah klaim diajukan oleh aktor negara atau aktor nonnegara seperti NGO, yang hanya memperjuangkan kepentingan mereka. Selain itu, dokumen-dokumen serta prinsip yang dipakai sebagai dasar rekomendasi apakah merupakan dokumen atau prinsip internasional yang proses pembahasan dan penetapannya melibatkan perwakilan resmi negara-negara anggota PBB. Terkait jaringan internasional yang terbentuk yang mewadahi komunitas-komunitas antar negara dengan kesamaan tujuan dan kepentingan, tidak secara otomatis dianggap sebagai suatu bentuk kerja sama antar negara karena status keanggotaannya menjadi dasar pertimbangan. (Sesuai dengan yang disampaikan oleh Fungsional Diplomat Dit. Ham dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 8 Nopember 2017).

Legalisasi LGBT khususnya terkait perkawinan sejenis tidak bisa dilakukan di Indonesia. Sebagai negara yang beragama, mayoritas agama yang dianut oleh warga negara Indonesia menganggap perkawinan sejenis sebagai tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama dan menyalahi kodrat sebagai manusia. Sebagai negara hukum, legalisasi LGBT khususnya terkait perkawinan sejenis tidak sesuai dengan undang-undang perkawinan yang berlaku di Indonesia. Undang-undang perkawinan ini dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila yaitu sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sudut pandang yang beragam dari berbagai aspek baik aspek agama, hukum, hubungan internasional dan aspek pertahanan dalam

memandang masalah HAM terkait legalisasi LGBT khususnya menyangkut perkawinan sejenis merujuk pada posisi Indonesia yang menolak untuk melegalkan perkawinan sejenis karena tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pengamalan Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi landasan filosofis bagi warga negara dalam berpikir, bertindak dan bersikap dalam rangka penyelenggaraan pertahanan negara. Pemahaman generasi muda Indonesia sebagai generasi penerus bangsa terkait nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 tidak boleh terkikis oleh nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Karena itu Indonesia harus menangkal paham-paham dan pandangan-pandangan serta nilai ideologi dan budaya yang bertentangan dengan kepribadian bangsa.

Setiap usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan tidak menggunakan senjata tetapi dinilai mempunyai kemampuan membahayakan atau memiliki implikasi untuk mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa digolongkan sebagai ancaman nonmiliter. Ancaman nonmiliter berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, keselamatan umum dan legislasi. (Kemhan, 2016, p. 24).

Saat ini, tekanan legalisasi LGBT terkait perkawinan sejenis belum dapat dikatakan menjadi ancaman bagi sistem pertahanan negara Indonesia karena penanganannya masih berada dalam lingkup fungsi sektor masing-masing serta tidak memerlukan pengerahan segenap sumber daya nasional. Tetapi memiliki potensi untuk berkembang menjadi ancaman yang sifatnya nonmiliter jika tidak ditangani secara dini. Karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah melalui Kemhan untuk menghadapi masalah ini adalah dengan memperkuat warga negara sebagai salah satu komponen dalam sistem pertahanan negara melalui program bela negara. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Subdit. Lingkungan Pendidikan, Direkterat Bela Negara, Kemhan RI dalam wawancara yang dilakukan pada tanggal 7 Desember 2017).

Program Bela Negara juga dapat menjadi strategi bagi Pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi untuk mendukung upaya pertahanan negara demi menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan kepada pemerintah Indonesia.

Cara diplomasi ditempuh Indonesia karena Indonesia adalah negara yang cinta damai. Untuk itu upaya penyelesaian suatu masalah dalam lingkup hubungan internasional pun dilakukan dalam keadaan damai dan tidak ada penggunaan *hard power* demi untuk tetap memelihara hubungan baik antar negara. Hal ini sesuai dengan tujuan diplomasi oleh Djelantik (2008). Pada lingkup internasional (PBB) Indonesia bersikap pro aktif dalam semua forum yang mengangkat isu HAM karena terkait dengan masalah perlindungan dan pemberdayaan warga negara. Sedangkan untuk lingkup regional, Indonesia mengupayakan diplomasi pada pertemuan-pertemuan melalui AICHR yang secara struktur merupakan perwakilan Indonesia di ASEAN yang membahas masalah-masalah terkait HAM.

Indonesia harus menumbuhkan kepercayaan masyarakat internasional terhadap Indonesia sebagai negara yang menegakan pemajuan dan perlindungan HAM warga negaranya termasuk didalamnya kaum LGBT. Pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan demikian, pandangan dan nilai-nilai Barat yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila tidak bisa diakui di Indonesia.

Diplomasi publik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menghadapi masyarakat internasional yang memberikan tekanan kepada Indonesia harus didukung dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan. Hal ini penting untuk melindungi Pancasila sebagai ideologi negara dan warga negara sebagai salah satu komponen pertahanan negara. Tekanan yang diberikan mengandung pandangan serta nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa karena itu memiliki potensi untuk berkembang menjadi ancaman yang sifatnya nonmiliter jika tidak ditangani dengan baik.

Menurut Pedrason (2015), diplomasi pertahanan tidak hanya berfokus pada siapa atau aktor yang melakukan kegiatan diplomasi melainkan pada apa bentuk kegiatannya dan apa tujuan dari diplomasi tersebut. Jika kegiatan diplomasi yang dilakukan berada pada sektor pertahanan atau memiliki tujuan untuk mendukung sektor pertahanan dalam kondisi damai maka bentuk dari kegiatan diplomasi tersebut adalah diplomasi pertahanan.

Defenisi ini juga sesuai dengan konsep kemampuan diplomasi dalam postur pertahanan nirmiliter yang tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015). Diplomasi pertahanan adalah salah satu kemampuan yang dilakukan oleh Kementerian atau lembaga di luar bidang pertahanan yang merupakan Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter. Dalam penyelenggaraan pertahanan negara, Unsur Utama menjamin sinergisme dengan pertahanan militer. Dengan demikian diplomasi pertahanan tidak hanya dibentuk oleh tantangan keamanan yang berfokus pada ancaman tradisional (militer) tetapi juga pada nontradisional (nonmiliter).

Dalam melaksanakan diplomasi pertahanan, dibutuhkan strategi sebagai rencana aksi yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian sifat dari strategi ini adalah terorganisir dan rasional yang memiliki tujuan (*ends*), cara (*ways*) dan sarana (*means*). Hal ini sesuai dengan teori strategi yang disampaikan oleh Snow(2006, p. 6-11).

Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Indonesia melalui strategi yang dipakai dalam diplomasi pertahanan adalah melindungi Pancasila sebagai ideologi negara dan melindungi warga negara sebagai salah satu komponen sistem pertahanan negara . Dengan demikian, strategi yang digunakan harus memperhatikan dua komponen utama yaitu komponen ofensif dan komponen defensif. Lovell (1970, p. 66-67) dalam teorinya menyatakan bahwa komponen ofensif digunakan untuk memberikan pengaruh demi peningkatan keuntungan sedangkan komponen defensif digunakan untuk mencegah kekalahan..

Komponen ofensif dan komponen defensif dalam strategi yang digunakan berfungsi sebagai means atau sarana untuk mencapai tujuan melalui koordinasi yang dibangun diantara keduanya. Dalam interpretasi peneliti, yang menjadi komponen ofensif adalah unsur yang dalam melaksanakan diplomasi pertahanan memiliki peran untuk memberikan penegasan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung tinggi pemajuan dan perlindungan HAM warga negaranya berdasarkan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Indonesia tidak melakukan pembedaan berdasarkan aspek apapun termasuk di dalamnya aspek perbedaan orientasi seksual. Sedangkan yang menjadi komponen defensif berdasarkan interpretasi peneliti adalah unsur yang dalam melaksanakan diplomasi pertahanan memiliki peran untuk memberi penguatan kepada warga negara Indonesia khususnya generasi muda bangsa sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh faham-faham dan pandangan serta nilai baru yang bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Karena tekanan yang diberikan oleh masyarakat internasional kepada Indonesia tidak bersentuhan langsung dengan aspek militer tetapi memiliki potensi untuk berkembang menjadi ancaman yang sifatnya nonmiliter terhadap ideologi negara yaitu Pancasila maka diplomasi pertahanan yang dilakukan melibatkan Kementerian dan Lembaga di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama yang dalam penyelenggaraannya berkoordinasi dengan Unsur Lain Kekuatan Bangsa secara terpadu. Dengan demikian yang menjadi komponen ofensif adalah Kementerian Luar Negeri melalui AICHR. Hal ini sesuai dengan konsep kemampuan diplomasi dalam postur pertahanan nirmiliter sebagaimana tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, P.106-108). Kekuatan Unsur Utama dalam postur pertahanan nirmiliter disusun dan ditata oleh Kementerian atau Lembaga di luar bidang pertahanan yang menjadi kekuatan utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter baik yang sifatnya aktual maupun potensial. Sedangkan yang menjadi komponen defensif adalah Kementerian Pertahanan RI. Hal ini sesuai

dengan konsep kemampuan diplomasi dalam postur pertahanan nirmiliter sebagaimana tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2015, P.107). Kekuatan unsur utama yang disiapkan oleh Kementerian atau lembaga disesuaikan dengan ancaman nonmiliter yang dihadapi sekaligus menjamin sinergisme dengan pertahanan militer.

Program bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan RI mampu menjadi cara (*ways*) dalam strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sikap mental dan perilaku warga negara yang ditanamkan melalui pembinaan bela negara dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945 sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Pembinaan kesadaran bela negara diarahkan untuk menangkal paham-paham, ideologi dan budaya yang bertentangan dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Pembentukan kader bela negara dilakukan dengan membentuk sikap mental dan perilaku yang memiliki semangat patriotisme sesuai peran dan profesi setiap warga negara (Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2016).

Pembinaan kesadaran bela negara terbuka kepada siapa saja yang merupakan warga negara Indonesia secara hukum tanpa membedakan termasuk didalamnya kaum LGBT di Indonesia demi pencapaian 100 juta kader bela negara dalam 10 tahun ke depan sesuai dengan target yang ditetapkan Pemerintah Indonesia yang tertulis dalam Buku Putih Pertahanan Indonesia (2016). Keterlibatan kaum LGBT di Indonesia dalam pelaksanaan program bela negara sekaligus mempertegas identitas Indonesia sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi pelaksanaan HAM warga negaranya termasuk didalamnya hak untuk membela negara demi kepentingan pertahanan negara.

Penggunaan strategi ini dalam kegiatan diplomasi pertahanan yang dilakukan tentunya membutuhkan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri RI dan Kementerian Pertahanan RI. Sebagai Unsur Utama dalam penyelenggaraan pertahanan nirmiliter, Kemlu RI berkoordinasi dengan Kemhan RI sebagai unsur lain kekuatan bangsa. Mengingat Kemhan

adalah merupakan *leading sector* dalam pelaksanaan program bela negara. Dengan demikian, peran Kemhan RI dalam upaya diplomasi pertahanan yang dilakukan sekaligus menunjukkan peran lain dari militer yang diluar tugas tradisionalnya. Hal ini merupakan salah satu ciri yang membentuk pemahaman konsep diplomasi pertahanan menurut Richard Bitzinger (2010).

Perwakilan AICHR Indonesia juga bisa turut terlibat dalam program bela negara untuk kemudian dibina menjadi kader bela negara. Dengan demikian memiliki pengetahuan dan pengalaman yang lebih dari cukup untuk menjadi bekal informasi dalam mengkomunikasikan program bela negara kepada masyarakat internasional melalui forum-forum AICHR yang membahas isu dan mekanisme HAM. Selain itu, perwakilan AICHR Indonesia juga bisa berperan untuk memperkenalkan konsep-konsep HAM melalui program bela negara demi peningkatan pemahaman akan HAM di lingkungan masyarakat Indonesia sebagai bagian dari masyarakat ASEAN. Hal ini dimungkinkan karena program pembinaan bela negara dilakukan dalam berbagai lingkungan masyarakat yakni lingkungan pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan kerja.

Peran AICHR ini sekaligus mendukung harapan yang disampaikan Menlu RI Retno Marsudi dalam pertemuan Menlu ASEAN dengan perwakilan AICHR di Manila, 4 Agustus 2017. Menlu mengatakan bahwa mengingat HAM harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam berbagai kerjasama yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN maka AICHR diharapkan lebih bekerja keras lagi untuk meningkatkan pemahaman akan HAM di lingkungan masyarakat ASEAN. Upaya yang dilakukan khususnya melalui program pendidikan di sekolah-sekolah pada seluruh tingkatan pendidikan, pendekatan ke masyarakat termasuk didalamnya pemanfaatan media sosial.

Diplomasi pertahanan yang dilakukan Pemerintah Indonesia melalui AICHR dengan memperkenalkan program bela negara diarahkan untuk membangun sikap saling percaya dari negara-negara kawasan yang diharapkan berdampak pada cakupan yang meluas secara global.

Indonesia dipercaya sebagai masyarakat yang sangat menjunjung tinggi HAM warga negaranya dan memberikan ruang untuk pelaksanaan hak-hak mendasar warga negaranya yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Diplomasi pertahanan yang dilakukan juga sekaligus untuk kepentingan saling menghormati kemerdekaan dan kedaulatan masing-masing negara, serta tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri masing-masing. Dalam hal ini, pemahaman pada Indonesia sebagai negara yang komunitarian sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban warga negaranya adalah sesuai dengan hukum dan peraturan serta norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Karena itulah tidak semua pandangan dan nilai-nilai Barat bisa diterapkan di Indonesia termasuk dalam hal ini terkait perkawinan sejenis.